


**TANGGAPAN PENGUSAHA WALET TERHADAP
KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT DI DESA BAGENDANG
HILIR KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh:

M. TAUFIK RAHMAN

1502110478

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 1441 H/ 2019 M**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : TANGGAPAN PENGUSAHA WALET
TERHADAP KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT
DI DESA BEGENDANG HILIR KECAMATAN
MENTAYA HILIR UTARA

NAMA : M.TAUFIK RAHMAN

NIM : 1502110478

FAKULTAS : SYARIAH

JURUSAN : SYARIAH

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM


Palangka Raya, Oktober 2019

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


DR. SYARI FUDDIN, M. Ag.
NIP. 197005032001121002


MUHAMMAD NORHADI, M. H. I.
NIP. 198702202016090922

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Ketua Jurusan Syariah


Drs. SURYA SUKTI, M.A.

NIP. 196505161994021002


M. N. B., M. Ag.

NIP. 196009071990031002

NOTA DINAS

Hal : Mohon diuji Skripsi
Sdr. M. Taufik Rahman

Palangka Raya, Oktober 2019

Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara :

Nama : M. TAUFIK RAHMAN
NIM : 1502110478
Judul : TANGGAPAN PENGUSAHA WALET
TERHADAP KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT
DI DESA BAGENDANG HILIR KECAMATAN
MENTAYA HILIR UTARA

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I

Pembimbing II


DR. SYARIFUDDIN, M. Ag.

NIP.197005032001121002


MUHAMMAD NORHADI, M. H. I.

NIP. 198702202016090922

PENGESAHAN

Skripsi Yang Berjudul **TANGGAPAN PENGUSAHA WALET TERHADAP KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT DI DESA BAGENDANG HILIR KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR** Oleh **M. TAUFIK RAHMAN NIM. 150 211 0478** telah dimunaqasahkan Tim Munaqasah Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : **Kamis**

Tanggal : **24 Oktober 2019 M**


25 Safar 1441 H

Palangka Raya, Oktober 2019

Tim Penguji:

1. **Drs. SURYA SUKTI, M. A.** (.....)
Ketua Sidang
2. **MUNIB, M. Ag.** (.....)
Penguji I
3. **Dr. SYARIFUDDIN, M. Ag.** (.....)
Penguji II
4. **MUHAMMAD NORHADI, M. H. I.** (.....)
Sekretaris

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya



Dr. H. ABDUL HELIM, M. Ag
NIP. 197704132003121003

**TANGGAPAN PENGUSAHA WALET TERHADAP KEWAJIBAN
MEMBAYAR ZAKAT DI DESA BAGENDANG HILIR KECAMATAN
MENTAYA HILIR UTARA**

ABSTRAK

Zakat adalah bagian harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dengan syarat tertentu pula. Namun fakta yang ada di Desa Bagendang Hilir bahwasanya sebagian besar penduduknya berpenghasilan dari rumah walet yang perbulannya mencapai kurang lebih 30 juta rupiah. Akan tetapi dengan tidak adanya pengurus zakat atau Badan Amil Zakat (BAZ) tentu menjadikan kurang terealisasinya pelaksanaan zakat itu sendiri. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah pengetahuan Agama masyarakat Desa Bagendang Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Utara yang memiliki rumah walet terhadap zakat. Rumusan masalah (1) Bagaimana Tanggapan pemilik rumah walet terhadap kewajiban membayar zakat hasil rumah walet? dan (2) Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap zakat usaha walet? Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengetahuan Agama masyarakat Desa Bagendang Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Utara yang memiliki rumah walet terhadap zakat. Tanggapan pemilik rumah walet terhadap kewajiban membayar zakat hasil usaha walet dan tinjauan hukum Islam terhadap zakat usaha walet.

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah kualitatif deskriptif dengan subjek penelitian dilakukan terhadap 5 pemilik rumah walet, yang bertempat tinggal di Desa tersebut, tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah (1) Observasi, (2) Wawancara, dan (3) Dokumentasi. Sedangkan pengabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Yaitu mengumpulkan data dan informasi sejenis dari berbagai sumber yang berbeda. Adapun teknik pengambilan data yang digunakan peneliti (1) data *display* (2) *Conclusion drawing/ rarifying*.

Hasil penelitian diketahui bahwa Masyarakat Desa Bagendang Hilir mengetahui membayar zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang memiliki harta. (1) Masyarakat Desa Bagendang Hilir yang memiliki usaha walet tidak mengeluarkan zakat dari hasil tersebut disebabkan 4 hal yaitu: a) Mereka tidak mengetahui bahwa adanya kewajiban terhadap hasil dari usaha walet b) Kurangnya kesadaran dalam berzakat c) Kurangnya peranan tokoh agama dalam memberikan pengetahuan terhadap masyarakat tentang kewajiban membayar zakat d) Minimnya pengetahuan tokoh agama terhadap zakat, terutama zakat dari hasil rumah walet, sehingga tidak adanya penyampaian terhadap masyarakat tentang wajibnya mengeluarkan zakat dari hasil rumah walet. Selanjutnya tinjauan hukum Islam terhadap zakat usaha walet: (2) Zakat sarang burung walet dapat diqiyaskan kepada zakat pertanian karena hasil pertanian dan sarang burung walet sama-sama menunggu hasil, bersifat musiman dan hasilnya setiap kali panen telah mencapai nisab.

Kata Kunci: Tanggapan, usaha walet, Zakat

**RESPONSE TO SWALLOW THE OBLIGATIONS EMPLOYERS PAY IN
THE VILLAGE BAGENDANG HILIR KECAMATAN MENTAYA HILIR
UTARA**

ABSTRACT

Zakat is an obligatory part of the property issued by any Muslim who qualify for certain people with certain conditions as well. But the fact that there are in the village of Lower Bagendang that predominately income from home swallow monthly reach more than 30 million. However, in the absence of zakat board or Badan Amil Zakat (BAZ) certainly makes less realization of the implementation of the charity itself. The issues raised in this research is Religion knowledge of the villagers Bagendang Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Utara. The problems (1) How Responseswiftlet house owners against the obligation to pay zakat results swiftlet house? and (2) How to Review Islamic law against swiftlet business zakat? This study aimed to describe the religious knowledge of the Bagendang Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Utara. Responseswiftlet house owners against the obligation to pay zakat swallow operating results and a review of Islamic law on business zakat swallow.

The approach used by the researchers is a qualitative descriptive study subjects performed on 5 swiftlet house owners, who live in the village, data collection techniques were used: (1) observation, (2) interviews, and (3) documentation. While validating data using triangulation. Which collects data and similar information from different sources. The technique the researchers used data collection (1) Data display (2) Conclusion drawing / rarifying.

The survey results revealed that the Rural Community Bagendang Hilir determine pay Zakat is obligatory for a Muslim who has the treasure. (1)Village Community Bagendang Downstream who have a business swiftlet not remove alms from these results is due to four things: a) They do not know that their obligations to the result of the efforts of swallow b) Lack of awareness of the tithe c) Lack of role religious leaders in providing knowledge to the community about the obligation to pay zakat d) lack of knowledge of religious leaders to charity, especially zakat from the swiftlet house, so the lack of delivery to the community it is obligatory to issue a zakat from the swiftlet house. Further review of Islamic law to swallow the business zakat: (2) Zakat can swallow's nests in qiyaskan to zakat agriculture because crops and bird nest together waiting for the results, is seasonal and results of each harvest has reached nisab.

Keywords: *Response, businesses swallow, Zakat*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. karena berkat limpahan rahmat dan inayahNya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tidak lupa penulis haturkan kepada Nabi besar Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul **“TANGGAPAN PENGUSAHA WALET TERHADAP KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT DI DESA BAGENDANG HILIR KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA”** ditulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Dengan segala kebesaran hati, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan tentunya banyak terdapat kekurangan di sana-sini, walau demikian penulis tetap berusaha untuk menyusun skripsi ini dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan penulis. Tidak lupa pula penulis berharap kepada segenap pembaca dan pengguna skripsi ini baik sebagai bahan penelitian lebih lanjut ataupun sebagai bahan kajian agar bisa memberikan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak sehingga menunjang keberhasilan dalam penyelesaian skripsi

ini. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palangka Raya. Atas segala sarana dan prasarana yang disediakan untuk kami selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan terus maju.
2. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah. Semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan agar dapat terus memajukan dan mengembangkan Fakultas Syariah ke depannya agar semakin baik.
3. Bapak Dr. Syarifuddin, M.Ag. Selaku pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing I dan Bapak Muhammad Norhadi, M. H. I. Selaku pembimbing II penulis yang telah meluangkan waktu dan memberikan masukan serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalani kehidupan. Amiin.
4. Segenap dosen pengajar, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang dengan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis, terima kasih atas ilmu dan sumbangsih pemikirannya.
5. Pimpinan dan seluruh staf Perpustakaan IAIN Palangka Raya yang banyak membantu dan meminjamkan buku-buku guna referensi penulis selama penelitian.
6. Penghormatan yang tiada terhingga, tak lupa penulis peruntukan kepada Ayah (Sugiannoor) dan Ibunda (Hairunisa) yang selalu memberikan do'a dan

motivasi kepada ananda untuk belajar dan terus belajar hingga sampai sejauh ini.

7. Seluruh rekan-rekan mahasiswa IAIN Palangka Raya, Khususnya Mahasiswa Syariah-HKI angkatan 2015, yang telah banyak memberikan masukan dan dorongan semangat kepada penulis dari awal kuliah sampai pada penyelesaian tugas akhir kuliah.
8. Seluruh Subjek dan Informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan keterangan informasi data sehingga lancarnya penelitian.

Semoga bantuan yang penulis terima dari Bapak/Ibu/Saudara (i), menjadi amal yang baik dan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Swt. Akhirnya kepada Allah Swt jualah semua penulis serahkan dan semoga karya ilmiah yang sedarhana ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca umumnya dan khususnya kepada penulis pribadi. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin...*

Palangka Raya, Oktober 2019

Penulis

PERNYATAAN ORISINALITAS



Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **TANGGAPAN PENGUSAHA WALET TERHADAP KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT DI DESA BAGENDANG HILIR KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA** adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.



M. TAUFIK RAHMAN

Nim. 1502110478

MOTO

وَتُزَكِّيهِمْ... تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُدِّ

(Ambilah zakat dari sebagian harta dari mereka, dengan itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka)

(Q.S. at-Taubah: 103)



PERSEMBAHAN

Ayahanda (Sugiannoor) dan ibunda (Hairunisa) tercinta yang tak kenal lelah dalam memperjuangkan anak-anaknya. Yang selalu memberiku harapan, kebahagiaan, cinta dan kasih sayang yang diberikandengan ikhlas tanpa pamrih. yang rela berkorban demi kesuksesan ananda dalam segala hal, baik secara moril maupun materil dan selalu mendoakan disetiap sujudnya. Walaupun ini tak sebanding dengan jasa dan perjuangan, tak setimpal dengan kesusahan dan pengorbanan ayahanda dan ibunda. Namun, semoga dengan ini Mampu menyelipkan senyum kebahagiaan Pengobat rasa lelah dan menjadi penyejuk di hati..

*Adik-adikku Ahmad Salehudin dan Haidir Mubarak yang ku sayangi, yang selalu mendukung dan menyemangati ku canda dan tawa kalian adalah penawar setiap rasa penat dan lelahku dalam menyelesaikan tugas ini . .
Semua Guru/Dosen yang selalu membimbing dalam menemukan cahaya ilmu untuk meraih masa depan yang lebih indah dan penuh kebahagiaan. semoga Allah selalu melindungimu dan meninggikan derajatmu di dunia dan di akhirat, terima kasih atas bimbingan dan arahan selama ini. Semoga ilmu yang telah diajarkan menuntunku menjadi manusia yang berharga di dunia dan bernilai di akhirat. **Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin. . .***

Teman-Teman HKI 2015 Seangkatan dan Seperjuangan, Semoga Allah Selalu mempersatukan kita sampai kapanpun dan dimanapun. Dan semoga persahabtan kita tetap abadi.

PEDOMAN TRANSILTRASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es

ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d .	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z·	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka

ل	<i>Lām</i>	:: L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	... ' ...	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *tasydīd* Ditulis Rangkap:

متعاقدين	Ditulis	<i>muta'āqqidīn</i>
عدة	Ditulis	' <i>iddah</i>

C. *Tā' marbūtah* di Akhir Kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

اللَّهِمَّة	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakātul-fītri</i>

D. Vokal Pendek

ـَـ	Fathah	Ditulis	A
ـِـ	Kasrah	Ditulis	I
ـُـ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang:

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
مجيد	Ditulis	<i>Majīd</i>
Dammah+wawumati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap:

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof.

الانتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
--------	---------	----------------

اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.


ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

Judul Skripsi: TANGGAPAN PENGUSAHA WALET TERHADAP KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT DI DESA BAGENDANG HILIR KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ix
MOTO	x
PERSEMBAHAN.....	xi
PEDOMAN TRANSILTRASI ARAB-LATIN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9


B. Kajian Teori	13
C. Deskripsi Teoritik.....	25
1. Pengertian zakat	25
2. Dasar hukum zakat	28
3. Macam-macam Zakat dan Jenis- jenis Harta yang Wajib dizakati	32
4. Nisab.....	42
5. Syarat-syarat Zakat.....	43
6. Orang yang wajib mengeluarkan zakat	43
7. Orang-orang yang berhak menerima zakat.....	44
8. Tujuan zakat, hikmah dan manfaat zakat	46
9. Prinsip-prinsip Sumber Zakat.....	49
10.Sanksi bagi orang yang tidak berzakat	50
D. Kerangka Pikir Dan Pertanyaan Peneliti.....	55
1. Kerangka pikir	55
2. Pertanyaan Peneliti	58
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Waktu Dan Tempat Penelitian	51
B. Pendekatan Penelitian	52
C. Subjek, Objek dan Informan Penelitian	52
E. Teknik Pengumpulan Data.....	54
F. Pengabsahan Data	58
G. Analisis Data	58
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISI DATA	60
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	60

B. Penyajian Data	65
C. Analisis Data	76
1. Tanggapan pemilik usaha walet terhadap kewajiban membayar zakat hasil usaha walet	77
2. Tinjauan hukum Islam tentang zakat hasil usaha walet	97
BAB V PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN-LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kerangka Pikir.....	57
Tabel 2 Jumlah penduduk Desa Bagendang Hilir.....	61
Tabel 3 Pekerjaan Penduduk Desa Bagendang Hilir.....	62
Tabel 4 Sarana Pendidikan Desa Bagendang Hilir.....	63
Tabel 5 Pencapaian Pendidikan Generasi Di Desa Bagendang Hilir.....	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memandang harta dengan acuan akidah yang disarankan Al-Qur'an, yakni dipertimbangkannya kesejahteraan manusia dan masyarakat serta hak milik. Pandangan demikian bermula dari landasan: Iman kepada Allah dan bahwa dialah pengatur segala hal dan kuasa atas segalanya.¹

Zakat sebagai rukun Islam yang keempat dan hukumnya fardhu A' in (individu) untuk setiap orang muslim yang telah mencukupi syarat-syaratnya, maka untuk itu wajib baginya mengeluarkan zakat. Sehubungan dengan hal tersebut diterangkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. dalam Shahih Bukhari:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَدَيْكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خُمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَدَيْكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ (رواه البخاري)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adh-Dlohak bin Makhlad dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin

¹Farugan Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. UII Press, 2002, h.29.

Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa ketika Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mengutus Mu'adz radliallahu 'anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata.: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah menaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka. (HR. Bukhari: 1308)²

Kewajiban membayar zakat merupakan perintah langsung dari Allah SWT. Karena itu mengeluarkan zakat adalah kewajiban bagi semua umat Islam yang beriman dan betakwa kepada Allah SWT dengan tujuan untuk mensucikan hati yang Allah berikan. Oleh karena itu perintah mengeluarkan zakat tidak dapat ditunda-tunda sebagaimana kewajiban sholat. Kalau sudah sampai nisab dan haulnya maka wajib untuk mengeluarkan zakat. Tujuan mengeluarkan zakat disamping pelaksanaan kewajiban sebagai seorang muslim juga mengandung nilai kemanusiaan yang sangat dalam. Adapun firman Nya dalam Al- Qur'an surah al-Baqarah ayat 43:

الرَّاكِعِينَ مَعَ وَاَرْكَعُوا الزَّكٰوةَ وَاَتُوا الصَّلٰوةَ وَاَقِيْمُوا³

Artinya: Dan dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku. (Q.S. al- Baqarah: 43)⁴

²Aplikasi Hadis, *Kutubu At-tis'atu (kitab Sembilan Imam)*, Terjemah kitab *Shahih Bukhari*, No. Hadis 1308.

³Al- Baqarah [2]: 43.

⁴Depertemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005, h. 7.

Bumi yang terhampar luas diciptakan beserta segala isinya untuk ditanami beserta diberlakukan hukum-hukum didalamnya merupakan tanda kekuasaan Allah dan merupakan nikmat yang paling besar yang tentunya tidak lepas dari rasa syukur akan nikmat tersebut.

Sehubungan dengan hal diatas, dengan ini banyak hasil bumi yang dapat dikembangkan sebagai syarat zakat produktif dan menghasilkan omzet yang sangat besar. Seperti tanaman anggrek, ikan hias, sarang burung walet dan sektor modern lainnya yang sejenis. Mengenai hasil dari bumi yang dikenakan zakat adalah dalam bidang pertanian yang sekarang komoditasnya kian berkembang seperti usaha sarang burung walet. Usaha tersebut tidak luput dari jangkauan dikenakan kewajiban zakat.

Dalam hal yang berhubungan dengan hasil bumi salah satunya adalah zakat tanaman dari hasil perkebunan atau pertanian, maka Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa segala jenis tanaman yang tumbuh di bumi yang sengaja ditanam manusia dan yang mempunyai nilai harus dikeluarkan zakatnya.⁵

Kemudian dari hal tersebut diatas bahwa Allah juga telah dengan tegas menyatakan kewajiban untuk mengeluarkan hak dari hasil bumi yang tertera pada surah al-Baqarah ayat 267 yaitu:

⁵Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: PT. Gema Isnani, 2002, h.41.

مِّن لَّكُمْ أَخْرَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيَّبْتِمْ مِّنْ أَنْفِقُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 غَمَضُوا أَنِ الْإِبْرَءَا خَذِيهِ وَلَسْتُمْ تُنْفِقُونَ مِنْهُ الْخَبِيثَ تَيْمَمُوا وَلَا الْأَرْضَ
 حَمِيدٌ غَنِيٌّ اللَّهُ أَنِّ وَأَعْلَمُوا فِيهِ ت

Artinya: Hai orang-orang yang beriman! Sumbangkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik, begitu juga hasil bumimu yang telah Kami keluarkan untukmu. Jangan sengaja kamu berikan yang tidak baik, sedang kamu sendiri tidak mau menerimanya yang seperti itu kecuali memicingkan mata. Ketahuilah! Bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. (Q.S. al-Baqarah: 267)⁷

Sehubungan dengan perkembangan saat ini jenis dari hasil bumi beraneka ragam maka untuk menyelesaikan hal itu ada sebuah landasan kaidah ushul fiqh yaitu:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ

Artinya: Hukum itu berubah sesuai dengan perubahan zaman, waktu dan keadaan.⁸

Jadi, hal ini menunjukkan bahwa fleksibilitas hukum Islam dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman, waktu, serta keadaan, maksudnya adalah karena kemajuan yang dihadapi pada zaman sekarang berbeda pada saat zaman Nabi maupun wilayah serta keadaan dimana setiap manusia tersebut berada. Seperti halnya zakat pertanian yang saat ini semakin bertambah, yang salah satunya adalah zakat usaha walet yang salah satunya

⁶Al- Baqarah [2]: 267.

⁷Depertemen Agama RI, *Al- Qur'an...*, h. 56.

⁸Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo sada, 2002, h.145.

dijelaskan dalam buku Didin Hafidhuddin bahwa zakat tanaman anggrek, ikan hias, sarang burung walet, dan sektor modern lainnya dan usaha semacam ini termasuk kategori zakat pertanian.⁹

Demikian pula halnya dengan yang ditemukan di sebuah desa, tepatnya di Desa Bagendang Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur, di desa tersebut sebagian besar penghasilannya ialah dari usaha walet dengan hasil yang cukup lumayan besar, setiap kali produksi (panen) 1 kg nya dihargai kisaran 8-13 juta rupiah, sedangkan yang dihasilkan setiap bulannya ada yang mencapai berat 1-5 kilo gram. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Bagendang Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur yang memiliki usaha walet berpenghasilan kurang lebih 480 juta rupiah pertahunnya, namun pendapat yang bisa ditindak dibarengi dengan kesadaran untuk berzakat pemilik usaha walet masih kurang. Dari sekian pengusaha walet hanya ada 1 atau 2 orang saja yang merasa terpanggil untuk menyerahkan zakat.

Sebagai gambaran awal, mengenai kesadaran keagamaan masyarakat Desa Bagendang Hilir yang mayoritas beragama Islam adalah memegang ajaran-ajaran Islam seperti kesadaran pentingnya pendidikan Al- Qur'an, diadakannya pengajian-pengajian, memperingati hari-hari besar Islam dan lain sebagainya. Namun dalam hal zakat masih belum diketahui bagaimana terhadap tanggapan dan pelaksanaan zakat itu sendiri, terutama berkenaan dengan penghasilan dari usaha walet. Sebagai contoh pernah ada seorang

⁹Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern...*, h. 121.

penduduk yang menyatakan hasratnya untuk berzakat, warga tersebut menyatakan selama mengumpulkan harta baru kali ini ada keinginan untuk berzakat, terutama zakat hasil usaha walet. Dengan Melihat persoalan tersebut kemungkinan masih banyak lagi persoalan yang menjadi penyebab mengapa orang-orang yang mempunyai usaha walet tidak mengeluarkan zakat. Padahal dari segi pengasilan dari usaha tersebut lumayan besar dan bisa untuk berzakat, akan tetapi dalam kenyataan hanya segelintir orang saja yang mempunyai keinginan untuk berzakat. Selain itu di Desa Bagendang Hilir masih belum ada petugas-petugas yang berperan dalam mengurus zakat seperti Badan Amil Zakat (BAZ) atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Sehingga dengan keterbatasan tersebut tentu menjadi sebuah problem bahkan menjadikan lalainya dalam pelaksanaan zakat itu sendiri.

Jadi, dengan menyimak permasalahan tersebut diatas, maka ada suatu ketertarikan untuk melakukan kajian yang lebih dalam melalui sebuah penelitian guna mengungkap fakta kehidupan masyarakat dalam ruang lingkup hukum Islam yakni tanggapan masyarakat tentang zakat penghasilanusahawalet.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan mengangkat judul **“TANGGAPAN PENGUSAHA WALET TERHADAP KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT di DESA BAGENDANG HILIR KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA KABUPATEN KOTAWRINGIN TIMUR”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggapan pemilik usaha walet terhadap kewajiban membayar zakat hasil usahawalet?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap zakat usaha walet?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penulisan adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tanggapan pemilik usaha walet terhadap kewajiban membayar zakat hasil usaha walet.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap zakat usaha walet.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian, diharapkan dapat berguna:

1. Sebagai bahan informasi agar diperoleh gambaran tentang pelaksanaan zakat hasil usaha walet di Desa Bagendang Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Untuk menambah ilmu pengetahuan tentang zakat, terutama mengenai pelaksanaan zakat hasil usaha walet.
3. Sebagai bahan informasi dan sumbangan pemikiran kepada berbagai pihak terkait, guna mengintensifkan pelaksanaan zakat hasil usaha walet.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun dalam 5 (lima) bab yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian pustaka memuat tentang hal-hal yang berkaitan penelitian terdahulu, kajian teori, deskripsi teoritis, serta kerangka pikir.

Bab III Metode penelitian, yang berisikan tentang waktu dan tempat penelitian, pendekatan objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisikan penjelasan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, tanggapan terhadap kewajiban membayar zakat hasil usaha walet dan peran tokoh agama dalam menyampaikan kepada masyarakat tentang kewajiban membayar zakat hasil usaha walet.

Bab V Penutup, dalam bab ini berisikan penjelasan mengenai kesimpulan hasil penelitian dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai hal tentang zakat merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh banyak orang, terutama mahasiswa/i perguruan tinggi dan lain sebagainya. Hal ini terbukti dengan banyaknya penelitian tentang zakat dengan berbagai macam jenis permasalahan yang antara lain dilakukan oleh:

1. Aman Maulana, seorang Mahasiswa jurusan Ahwal al-syahsiyah Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMP) tahun 2004 dengan judul *“Problematika Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau”*.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitiannya ialah menguak tentang fakta masyarakat setempat apakah sudah melaksanakan ketentuan-ketentuan syariat agama Islam mengenai zakat. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Aman Maulana adalah sebagai berikut:

“Bahwapelaksanaan zakat hasil pertanian di Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau belum berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Agama Islam. Kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat masih rendah, dan masih ada yang belum menyadari tentang kewajiban zakat itu sendiri.”¹⁰

¹⁰Aman Maulana, *Problematika Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di kelurahan pulang pisau, kecamatan Kahayan hilir kabupaten pulang pisau*, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Palangkaraya 2004.

2. Sarman, seorang mahasiswa jurusan Ahwal al-Syahsiyah Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMP) tahun 2005 melakukan penelitian dengan judul “*Studi tentang Zakat Penangkapan Ikan di Kelurahan Tanjung Pinang Palangkaraya*”

Penelitian tersebut mengkaji permasalahan tentang bagaimana latar belakang motivasi nelayan Kelurahan Tanjung Pinang Palangka Raya membayar, menghitung dan mendistribusikan zakat kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Sarman adalah sebagai berikut:

“Bahwa yang melatar belakangi nelayan penangkap ikan di Kelurahan Tanjung Pinang dalam membayar zakat adalah termotivasi ajaran Agama atas dasar otoritas guru Agama setempat. Adapun para nelayan tersebut menghitung zakat penangkapan ikan dengan cara dikumpulkan setahun dengan dijumlahkan sejumlah emas sehingga mencapai haul dan nisab dalam bentuk uang ditabungkan maupun uang cash dirumah apabila telah mencapai sejumlah atau setara dengan emas 93,6 gram sesuai harga pada tahun itu, maka dalam satu tahun nelayan tersebut mengeluarkan zakatnya yang biasanya dibulatkan dari jumlah harga emas tersebut dan dikeluarkan 2,5 % nya untuk memudahkan menghitung, sedangkan pendistribusian zakatnya adalah dengan cara mengumpulkan sejumlah warga dengan tanpa memandang asnap

penerima zakat dan membagi secara sama rata kepada seluruh undangan yang hadir.”¹¹

3. H. M. Ramli A Gani seorang mahasiswa jurusan Ahwal al-Syahsyiyah Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMP) melakukan penelitian dengan judul “*Studi Tentang Pelaksanaan Zakat Harta Perdagangan Bagi Pedagang Dilingkungan Pasar Payang Sari Palangka Raya*”.

Skripsi tersebut mengkaji tentang pelaksanaan terkait kewajiban membayar zakat harta perdagangan bagi masyarakat dilingkungan pasar Payang Sari Palangka Raya. Adapun hasil penelitiannya adalah sebagai berikut:

“Pelaksanaan zakat harta perdagangan dilingkungan pasar Payang Sari Palangka Raya masih ada yang belum melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Agama Islam. Salah satu penyebabnya ialah keterbatasan pengetahuan tentang ketentuan-ketentuan zakat perdagangan oleh para pedagang pasar Payang Sari Palangka Raya.”¹²

4. Rahmat Hidayat, Seorang mahasiswa jurusan Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga melakukan penelitian pada tahun 2016 dengan judul “*Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kulonprogo*”.

¹¹Sarman, *Studi Tentang Zakat Penangkapan Ikan Di Kelurahan Tajung Pinang Palangka Raya*, skripsi: Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, 2005, h.85.

¹²H. M. Ramli A Gani, *Studi Tentang Pelaksanaan Zakat Harta Perdagangan Bagi Pedagang dilingkungan Pasar Payang Sari Palangka Raya*, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, 1997, h.71.

Penelitian ini membahas tentang bagaimana peranan BAZNAS Kabupaten Kulonprogo dalam pengelolaan zakat. Adapun hasil penelitiannya adalah sebagai berikut:

“Pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Kulonprogo belum efektif, yang dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu: (1) dana zakat yang terkumpul masih sedikit, sehingga penyaluran dana masih terbatas, (2) pendayagunaan zakat secara produktif, hanya diterapkan di dusun-dusun tertentu, (3) amil tidak terlalu fokus dalam mengelola zakat, (4) kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.”¹³

Penelitian yang telah dilakukan oleh keempat peneliti diatas merupakan hasil penelitian sebelumnya, yang secara tujuan,tempat, materi yang diteliti berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan, tetapi ada juga persamaannya.Persamaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian yang keempat peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang zakat, dan perbedaannya adalah dari jenis zakat yang diteliti dan tempat dari penelitian tersebut.

Adapun persamaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aman Maulana yaitu pada permasalahan menguak tentang fakta apakah masyarakat sudah melaksanakan ketentuan-ketentuan syariat Agama Islam mengenai zakat pertanian, sedangkan perbedaannya terletak pada jenis zakat yang akan diteliti. Aman Maulana meneliti tentang zakat pertanian padi, sedangkan peneliti melakukan penelitian tentang zakat

¹³Rahmat hidayat, *Analisis Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kulonprogo*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.

penghasilan usaha walet. Perbedaan lainnya terletak pada materi dan tempat yang menjadi sasaran penelitian.

B. Kajian Teori

Perkembangan ilmu hukum tidak terlepas dari teori hukum sebagai landasannya. Tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar filsafat yang paling dalam, sehingga di sini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasan sistem pemikiran para ahli hukum.¹⁴

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya fakta-fakta yang dapat menunjukkan pada ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.¹⁵

Berdasarkan keterangan tersebut fungsi teori sebagai pisau analisis dan memberikan sebuah solusi atas permasalahan dalam penelitian ini. Maka dari sinilah peneliti merekomendasikan beberapa teori yang berkaitan mengenai penelitian ini. Berikut teori yang dijadikan interkorelasi dan relevansinya yaitu:

¹⁴Lawrence M. Friedman, *Teori dan Filsafat Umum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, h.2.

¹⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014, h.325.

1. Teori Kredo atau Syahadat

Dalam ranah filsafat ilmu hukum Islam, makna *kredo* identik dengan kata *syahadah*, yang berarti persaksian. Menurut teori kredo, seseorang yang menganut suatu keyakinan atau agama diharuskan tunduk dan patuh kepada hukum agama yang dianutnya. Landasan filosofis lahirnya teori kredo adalah kesaksian seseorang untuk menjadi muslim dengan mengucapkan dua kalimat syahadah sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya.¹⁶ Teori kredo dalam Islam didasarkan QS. al-Fatihah ayat 5 yang berbunyi:

نَسْتَعِينُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ

Artinya : “Hanya Engkau yang kami sembah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan.” (Q.S. al-Fatihah 1: 5)

Pada ayat diatas, terdapat lafazh *na'budu* yang diambil dari kata *'ibadah* yang berarti kepatuhan dan kedudukan yang ditimbulkan oleh perasaan terhadap kebesaran Allah, sebagai Tuhan yang disembah, karena berkeyakinan secara total bahwa Allah mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadapnya.¹⁷ Sedangkan lafaz *nasta'iin* yang berarti meminta pertolongan, diambil dari kata *isti'aanah* yang berarti

¹⁶Habiburrahman, *Rekonstruksi Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 1995, h. 20.

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Perkata*,..., h. 1.

mengharapkan bantuan untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan dengan tenaga sendiri.¹⁸

Dipertegas dengan ayat berikut yang berbunyi:

يٰۤآَلَّذِيْنَ عَلَيۡهِمُ لَتَتْلُوۡا۟ اٰمَمًاۙ قَبۡلَهَاۙ مِّنۡ خَلۡتَ قَدۡ اُمَّةٍۭ فِىۡۤ اَرۡسَلۡنَاكَ كَذٰلِكَ
 لَتۡ عَلَيۡهِ هُوَۤ اِلَّاۤ اِلٰهَ لَا رَبِّىۡ هُوَ قُلُّۙ بِالرَّحۡمٰنِ يَكۡفُرُوۡنَ وَهُمۡ اِلَيْكَ اُوۡحٰ
 مَتَابِ وَاِلَيْهِ تَوَكَّلْ

Artinya : “Demikianlah, kami telah mengutus kamu pada suatu umat yang sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumnya, supaya kamu membacakan kepada mereka (Al-Quran) yang kami wahyukan kepadamu, padahal mereka kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Katakanlah: “Dia-lah Tuhanku tidak ada Tuhan selain Dia: hanya kepada-Nya aku bertakwakkal dan hanya kepada-Nya aku bertaubat.” (Q.S. Ar-Ra’ad : 30)¹⁹

Teori kredo atau syahadat ini sesungguhnya kelanjutan dari prinsip Tauhid dalam filsafat hukum Islam. prinsip Tauhid menghendaki setiap orang yang menyatakan dirinya beriman kepada ke Maha Esaan Allah, maka ia harus tunduk kepada apa yang diperintahkan Allah. Dalam hal ini taat kepada perintah Allah dalam Al-Qur’an sebagaimana ayat-ayatnya

¹⁸Habiburrahman, *Rekonstruksi Kewarisan....*, h. 21.

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Perkata....*, h. 253.

telah disebutkan di atas, dan sekaligus pula taat kepada Rasul dan Sunnahnya.²⁰

Teori Kredo ini sama dengan teori otoritas hukum yang dijelaskan oleh H.A.R. Gibb (*The Modern Trends in Islam*, The University of Chicago Press, Chicago Illionis, 1950). Gibb menyatakan bahwa orang Islam yang telah menerima Islam sebagai agamanya berarti ia telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya. Mereka mengenal teori teritorialitas dan non teritorialitas. Teori teritorialitas dari Abu Hanafiah menyatakan bahwa seorang muslim terikat untuk melaksanakan hukum Islam sepanjang ia berada di wilayah hukum di mana hukum Islam diberlakukan. Sementara teori non teritorialitas dari al-Syafi'i menyatakan bahwa seorang muslim selamanya terikat melaksanakan hukum Islam di manapun ia berada maupun di wilayah hukum di mana hukum Islam tidak diberlakukan.

Sebagaimana diketahui bahwa mayoritas umat Islam Indonesia adalah menganut madzhab Syafi'i sehingga berlakunya teori Syahadat ini tidak dapat disangsikan lagi. Teori Kredo atau Syahadat ini berlaku di Indonesia sejak kedatangannya hingga kemudian lahir teori *Receptie in Complexu* di zaman Belanda.²¹

²⁰Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995, h. 133.

²¹*Ibid*, h. 134.

2. Teori *Qiyas*

Qiyas merupakan metode pertama yang dipegang para mujtahid untuk mengistinbatkan hukum yang tidak diterangkan *nash*, sebagai metode yang terkuat dan paling jelas.

Pengertian menurut bahasa adalah mempersamakan, seperti dikatakan si anu tidak diqiyaskan dengan si anu, maka maksudnya si anu tidak dipersamakan dengan si anu.

Menurut istilah Ulama ushul, *qiyas* adalah mempersamakan satu peristiwa hukum yang tidak ditentukan hukumnya oleh *nash*, dengan peristiwa hukum yang ditentukan oleh *nash* bahwa ketentuan hukumnya sama dengan hukum yang ditentukan *nash*.

Jumhur kaum muslimin sepakat bahwa suatu hukum *syara'* yang dibawa oleh *nash* itu, disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan/kepentingan manusia, bukan tanpa tujuan. Apabila hukum-hukum itu termasuk kategori yang tak yang tak terdapat jalan bagi akal mencari kemaslahatan yang detail yang perlu diwujudkan oleh penetapannya, seperti hukum ibadah, maka hukum ini disebut hukum *ta'abbudi*, yang diharuskan pelaksanaannya menurut ketentuan yang dibawa oleh *nash*. Tetapi apabila hukum-hukum yang dibawa *nash* termasuk kategori terdapat peluang akal mencari kemaslahatan yang menjadi tujuannya, dan *'illat* yang melandasinya, maka subyek hukum (*mukallaf*) wajib melaksanakannya/ memperlakukannya pada semua peristiwa hukum yang dicakup oleh *nash* itu dan para mujtahid berkewajiban mengetahui

mashlahat yang menjadi tujuan *syara'* menetapkannya serta mengetahui '*illat* yang jelas yang dijadikan *syara'* sebagai hubungan hukum, karena di dalam hubungan itulah terwujudnya mashlahat. Sehingga apabila dihadapkan kepada mereka suatu peristiwa hukum yang lain dari peristiwa yang disebutkan nash dan mereka mendapatkan kejelasan bahwa di dalamnya terwujud '*illat* itu, maka mereka akan menetapkan hukumnya oleh nash karena *mashlahat* yang menjadi tujuan *syara'* itu sudah terwujud.²²

Rukun *qiyas* ada empat yaitu: Pokok/ Ashal, Cabang/ Far'un, Sebab/ Illat dan Hukum.²³

a. *Al- Ashal*

Al- ashl merupakan sesuatu yang telah ditetapkan ketentuan hukumnya berdasarkan *nashnya* (*Al- Qur'an dan as- Sunnah*). Dalam unsur ini, beberapa ulama menetapkan beberapa persyaratan yakni sebagai berikut:

- 1) *Al- ashl* tidak *mansukh*, artinya hukum *syara'* yang akan menjadi sumber peng- qiyasan itu masih berlaku pada masa hidup Rasulullah SAW. Apabila telah dihapuskan ketentuan hukumnya, maka tidak dapat menjadi *al- ashl*.
- 2) Hukum *syara'*. Persyaratan ini jelas dan mutlaq, sebab yang akan ditentukan hukumnya melalui *qiyas* adalah hukum *syara'*, oleh

²²Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta:Sinar Grafika, 1995, h. 82.

²³Zen Amiruddin, *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Teras, 2009, h. 94.

karena itu yang menjadi *ashl* harus berupa hukum *syara'* bukan hukum yang lain.

- 3) Bukan hukum yang dikecualikan. Jika *al-ashl* tersebut merupakan pengecualian, maka tidak dapat menjadi *qiyas*.

b. *Al-Far'u*

Secara bahasa, *al-far'u* berarti cabang, akan tetapi maksud *al-far'u* dalam unsur *qiyas* yakni permasalahan baru yang hendak diqiyaskan, karena tidak ada ketentuan hukumnya dalam Al- Qur'an dan as- Sunnah.²⁴ Adapun ketentuan syarat-syarat unsur ini menurut ulama yakni sebagai berikut:²⁵

- 1) Belum ada hukumnya dalam Al- Qur'an dan as- Sunnah.
- 2) Adanya kesamaan antara *illat* yang terdapat dalam *al-ashl* dan yang ada dalam *al-far'u*.
- 3) Tidak ada dalil *qath'i* yang kandungannya berlawanan dengan *al-far'u*.
- 4) Hukum yang terdapat dalam *al-ashl* bersifat sama dengan hukum *al-far'u*.

c. Hukum *Ashl*

Hukum *ashl*, merupakan hukum yang terdapat dalam masalah yang ketentuan hukumnya ditetapkan oleh *nash* tertentu, baik Al-

²⁴Abdul Rahman Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005, h.68.

²⁵Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010, h. 163-164.

Qur'an maupun as- Sunnah. Adapun syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh ulama pada rukun *qiyas* ini adalah sebagai berikut:²⁶

- 1) Hukum *ashl* tersebut adalah hukum syara', bukan hukum yang lainnya.
- 2) *Illat* hukum tersebut dapat ditemukan, bukan hukum yang tidak dapat dipahami 'illatnya.
- 3) Hukum *ashl* tidak dapat termasuk dalam kelompok yang menjadi *khushushiyah* Rasulullah SAW.
- 4) Hukum *ashl* tetap berlaku setelah wafatnya Rasulullah SAW, bukan hukum yang sudah dibatalakan.²⁷

d. *Illat* hukum, yaitu sifat yang jelas yang dapat pada *ashal*, dan karena terdapat pula sifat itu pada *furu'* maka hukumnya disamakan dengan *ashal*.²⁸

3. Teori *Maqashid al- Syariah*

Salah satu konsep penting dalam kajian Islam adalah *maqâsid syari'ah* yakni tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam. Asy-Syatibi dalam kitabnya *Al-muwafaqât fi Usûl al-Ahkâm* sebagaimana yang dikutip oleh Asafri Jaya Bakri secara tegas menyatakan bahwa tujuan utama Allah

²⁶Muhammad Al- Khudhari Beik, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, h. 649-656.

²⁷Sulaiman Abdullah, *Sumber-sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, h. 103-105.

²⁸Amir Syarifuddin, *Garis- garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2012, h. 52.

menetapkan hukum-hukumnya adalah terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat.²⁹

Hal senada juga diungkapkan oleh Allal al-Fasi dalam kitabnya *Maqâsid al-Syarîah al-Islamiyyah wa Makârimuha* yang dikutip oleh Abdul Mughist memberikan definisi bahwa maksud *maqâsid syarî'ah* adalah sasaran dan rahasia-rahasia syariat yang ditetapkan Allah dalam menetapkan seluruh hukum-Nya.³⁰ Kembali pada pencetus teori *maqâsid syarî'ah* yakni asy-Syatibi menurutnya kemaslahatan itu dipandang dari dua sudut pandang, yaitu *maqâsid syarî'ah* (tujuan Allah menetapkan hukum) dan *maqâsid al-Mukallaf* (tujuan mukallaf).³¹ *maqâsid syarî'ah* sendiri mengandung empat aspek, yaitu:

- a. Tujuan *asy-syâri'* dalam menetapkan syariat;
- b. Tujuan *asy-syâri'* dalam memahami ketetapan syariat;
- c. Tujuan *asy-syâri'* dalam membebaskan hukum kepada mukallaf yang sesuai dengan ketetapan syariat;
- d. Tujuan *asy'syâri'* dalam memasukkan mukallaf ke dalam hukum syariat;³²

Lebih lanjut Asy-Syatibi mengatakan bahwa kemaslahatan tersebut dapat terwujud jika memelihara 5 (lima) unsur pokok yang disebutnya *Al-*

²⁹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Asy-Syatibi*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1996, h. 65.

³⁰ Abdul Mughits, *Ushul Fikih Bagi Pemula*, Jakarta: CV Artha Rivera, 2008, h. 116.

³¹ Asnawi, *Studi Hukum Islam: Dari Tektualitas-Rasionalis Sampai Rekonsiliatif*, Yogyakarta: Teras, 2012, h. 110.

³² Abdul Mughits, *Ushul Fikih Bagi Pemula...h. 118.*

Kulliyatu al-Khamsah, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³³ Unsur-unsur pokok *maqâsid syarî'ah* ini harus dipelihara agar kemaslahatan dapat diwujudkan. Kemaslahatan pula insti substansi dari hukum Islam. Kehidupan manusia di dunia yang seharusnya tercipta menurut ajaran dan hukum Islam tiada lain untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.³⁴

Maslahat Islamiyah yang diwujudkan melalui hukum Islam dan ditetapkan berdasarkan nash-nash agama merupakan maslahat hakiki. Maslahat ini mengacu kepada lima pemeliharaan; memelihara agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Ini disebabkan, karena dunia tempat manusia tinggal disandarkan kepada lima pokok tersebut. Kelima pokok itu disebut dengan istilah *maqashid al- khamsah*.

a. Menjaga Agama

Syari'at Islam diturunkan dalam rangka memelihara *maqashid alkhamsah/ kulliyatul khmasah*. Agama merupakan tingkatan yang paling penting dari maqashid tersebut, karena agama merupakan ruhnya, yang lain hanyalah cabangnya. Cabang tidak akan dapat berdiri, kecuali dengan memelihara agama.

Ada tiga pokok penting yang berkaitan dengan pemeliharaan agama ini. *Pertama*, bahwa agama merupakan fitrah, maka manusia mesti beragama baik agamanya itu benar atau salah, jika ia keluar dari fitrahnya itu, maka akan terjadi keganjilan dan penyimpangan, tetapi yang dimaksud agama disini adalah agama yang benar. *Kedua*,

³³ Asnawi, *Studi Hukum Islam...*h. 111.

³⁴ *Ibid.*, h. 112.

menyangkut media pemeliharaan agama. Memelihara agama merupakan *maqashid* yang paling penting dan tidak mungkin maksud yang agung ini tersia-siakan, putar balik dan berubah, karena jika ia demikian, maka tersia-siakan pula maksud yang lain. Hal ini sama dengan ibarat masyarakat yang tidak memiliki pemimpin.

Pemeliharaan agama dalam penerapannya terhadap *dharuriyyat* dapat dicontohkan dalam beberapa kasus berikut ini: diperintahkannya manusia oleh Allah SWT untuk mengerjakan shalat dan menunaikan zakat dan berbagai perintah agama lainnya yang bertujuan untuk kemaslahatan. Begitu juga sebaliknya yang berkaitan dengan pencegahan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan ketiadaannya, seperti perintah melakukan jihad, dan penetapan hukuman bagi orang murtad, karena hal ini akan dapat mendatangkan kemafsadatan terhadap eksistensi agama (*dar'ul mafasid*).

b. Menjaga Jiwa

Syari'at Islam sangat mementingkan memelihara jiwa, maka diantara hukum menetapkan itu sebagai kemaslahatan yang penting dan menolak hal yang mafsadat, sebab jika nyawa tersia-siakan lenyaplah sang mukallaf, dan pada gilirannya lenyaplah akan membawa kepada hilangnya agama. Yang dimaksud dengan jiwa disini adalah jiwa yang terpelihara, adapun jiwa yang lain seperti nyawa orang yang diperangi, maka ia bukanlah jiwa yang dipelihara oleh syari'at, karena ia adalah musuh dari Islam.

Para ulama sepakat mengatakan bahwa tujuan syari'at diturunkan Allah untuk memelihara jiwa manusia. Mereka memberikan contoh terhadap aturan-aturan syari'at yang diturunkan Allah berkenaan dengan hal dimaksud, yaitu: dilaranya membunuh tanpa alasan yang dibenarkan syari'at, diwajibkannya hukuman qishas dengan hukuman yang setimpal, dilarang bunuh diri, tidak bolehnya membunuh anak karena takut miskin dan banyak lagi yang lainnya. Semuanya itu adalah dalam rangka memelihara jiwa dan menjamin keberlangsungan hidup manusia dan hal itu berkaitan dengan *masalahah dharuriyat*.

c. Memelihara Akal

Maksud memelihara akal adalah menjaga agar akal tidak rusak, yang mengakibatkan si mukallaf tidak bermamfaat dalam masyarakat, bahkan menjadi sumber malapetaka/persoalan. Imam Syatibi memberikan contoh terhadap pemeliharaan akal dengan dilarangnya manusia meminum khamar. Sebab khamar dapat merusak akal, dan pada gilirannya dapat merusak yang lainnya, termasuk merusak agama. Dapat diyakini orang yang rusak akalnya terbuka lebar peluang untuk berbuat kejahatan dan merusak semua strata kemaslahatan yang ada, baik *dharuri, hajji, tahsini* maupun *mukammilat*.

Untuk terpeliharanya akal dari kerusakan, maka dapat dilakukan dengan menjamin kebebasan berfikir, belajar, dan sebagainya.

d. Keturunan/ kehormatan

Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa memelihara keturunan merupakan kebutuhan asasi untuk kemaslahatan manusia. Memelihara keturunan merupakan bentuk pemeliharaan terhadap kelestarian manusia dan membina mental generasi agar terjalin rasa persahabatan dan persatuan di antara manusia. Untuk mewujudkan maksud itu, diperlukan lembaga perkawinan yang diatur dengan baik, serta mencegah terjadinya perbuatan yang merusak diri dan keturunan, seperti zina dan sebagainya.

e. Memelihara Harta

Pemeliharaan terhadap harta dilakukan dengan mencegah perbuatan yang menodai harta, seperti pencurian, perampokan dan banyak lagi kejahatan terhadap harta lainnya. Dan harus pula dipelihara dengan jalan menyalurkannya secara benar dan baik. Untuk kesinambungan harta tersebut, maka diperintahkan manusia untuk berusaha dan bekerja sesuai dengan daya yang mereka miliki.³⁵

C. Deskripsi Teoritik

1. Pengertian zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang keempat yang diwajibkan kepada setiap muslim yang mampu mengeluarkannya, karena dengan mengeluarkan zakat dapat membersihkan harta untuk kembali kepada kesucian. Zakat menurut *lughah* (bahasa) berarti *nama'* (kesuburan), *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkatan), dan juga *tazkiya*

³⁵Ismardi Ilyas, "Stratifikasi Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Kemaslahatan Dan Penerapannya", Hukum Islam, Vol. XIV No. 1 Juni 2014, h. 17-19.

tahhier(mensucikan).³⁶ Seperti yang tertera dalam al-Qur'an yaitu pada surah as-Syams ayat 9:

﴿ زَكَّاهُمْ أَفْلَحَ قَدْ ﴾³⁷

Artinya: Sesungguhnya beruntung orang yang dapat menyucikannya. Q.S.As-Syams: 9.³⁸

Sedangkan menurut istilah zakat adalah sebagian harta yang telah diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Al- Qur'an atau juga boleh diartikan dengan kadar tertentu atas harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan lafadz zakat yang juga digunakan terhadap bagian tertentu yang dikeluarkan dari orang yang telah dikenai kewajiban untuk mengeluarkan zakat.³⁹

Menurut Imam Maliki zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab(batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan catatan kepemilikan itu penuh dan mencapai haul, bukan barang tambang dan bukan pertanian.

Menurut madzhab Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus, sedangkan madzhab

³⁶Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2006, h.12.

³⁷As- Syams [91]: 9.

³⁸Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Terjemah Perkata...*, h. 896.

³⁹Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994, h. 193.

Hambali mengatakan zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.⁴⁰

Adapun yang dapat mendasari dalam mendapatkan hukum wajibnya atas zakat ialah:

a. Milik penuh

Kekayaan pada dasarnya adalah milik Allah SWT, Dialah yang menciptakan dan mengaruniakannya kepada manusia, akan tetapi bahwa Allah adalah pemilik kekayaan itu yang sebenarnya. Allah memberi hamba-hamba-Nya kekayaan itu, maksudnya adalah untuk menghormati, hadiah, ataupun cobaan kepada manusia.⁴¹ Adapun yang dimaksud dengan kepemilikan penuh yaitu bahwa kepemilikan penuh adalah istilah yang terdiri dari dua kata pemilikan dan penuh, pemilikan menurut terminologi adalah infinitif yang berarti “menguasai dan dapat dipergunakan”, milik penuh maksudnya adalah bahwa kekayaan itu harus berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaannya.⁴²

Menurut Abdul Hamid Mahmud Al-Ba'iy bahwasanya kepemilikan harta bukan berarti untuk kemaslahatan harta itu sendiri, tetapi untuk mewujudkan manfaat yang dibutuhkan oleh pemiliknya.⁴³

⁴⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, Bandung: PT Al Maarif, 1982, h. 196.

⁴¹Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat (studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Qur'an dan Hadis)*, bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2001, h. 126

⁴²*Ibid.*, h. 128

⁴³Abdul Al-hamid Mahmud Al-Ba'iy, *Ekonomi Zakat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, h. 48.

b. Berkembang

Ketentuan tentang kekayaan yang wajib dizakatkan adalah bahwa kekayaan itu dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang. Pengertian berkembang menurut bahasa adalah sifatnya kekayaan itu memberikan keuntungan, bunga atau pendapatan, keuntungan investasi atau pemasukan sesuai dengan istilah yang digunakan oleh ahli-ahli perpajakan.⁴⁴

Dari dua poin inilah yang menjadi dasar untuk mengkiaskan jatuhnya kewajiban seorang muslim dan muslimah dalam menjalankan perintah, kewajiban atas harta yang didapat dari hasil apapun yang halal.

2. Dasar hukum zakat

Zakat merupakan rukun keempat dari lima rukun Islam dan zakat juga termasuk salah satu panji-panji Islam yang penegakannya tidak boleh diabaikan oleh siapapun juga. Dasar-dasar atau landasan kewajiban mengeluarkan zakat disebutkan dalam Al- Qur'an Surah al-Baqarah ayat 43, yaitu:

الرَّكِعِينَ مَعَ وَارَكَعُوا الزَّكَاةَ وَآتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا ٤٣

Artinya: Dan dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku. (Q.S. al-Baqarah: 43)⁴⁶

Surat At Taubah ayat 103:

⁴⁴*Ibid.*, h.138.

⁴⁵Al- Baqarah [2]: 43.

⁴⁶Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Terjemah Perkata...*, h. 8.

بِنُصَلْوَتِكَ إِنَّا عَلَيْهِمْ وَصَلِّ بِهَا وَتُرْكِيهِمْ تَطَهَّرُهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ

عَلِيمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ لَهُمْ سَكِينٌ ﴿١٠٣﴾⁴⁷

Artinya:Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. at- Taubah: 103).⁴⁸

Surat Al An'am ayat 141:

وَالزَّرْعِ وَالخَلِّ مَعْرُوشَتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَتٍ جَنَّاتٍ أَنْشَأَ الَّذِي وَهُوَ
كُلُوا مِمَّا شَبِهَهُ وَغَيْرِ مِمَّا شَبِهَهَا وَالرُّمَّانَ وَالزَّيْتُونَ أَكُلُهُمْ مَخْتَلِفًا
يُحِبُّ لَأَنَّهُ رَتِّبَهُمْ وَأُولَا حَصَادِهِ يَوْمَ حَقِّهِ رُءُوءَاتُ الثَّمَرِ إِذَا ثَمَرَ مِنْ
الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾⁴⁹

Artinya:Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu

⁴⁷At- Taubah [9]: 103.

⁴⁸Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Terjemah Perkata...*, h. 273.

⁴⁹Al- An'am [6]: 141.

berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.(Q.S. Al An'am: 141).⁵⁰

Surat At Taubah ayat 5:

ذُوهُمُّ وَجَدْتُهُمْ حَيْثُ الْمُشْرِكِينَ فَقَاتِلُوا الْحُرْمَ الْأَشْهُرَ أَنْسَلَخَ فَإِذَا
 الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا تَابُوا فَإِنْ مَرَّ صَدِّكُ كُلِّ لَّهُمْ وَأَقَعْدُوا وَأَوْحَصَرُوا هُمْ وَخ
 رَّحِيمٌ غُفُورٌ اللَّهُ إِنْ سَبِيلَهُمْ فَخَلُّوا الزَّكَاةَ وَآتُوا

Artinya: Apabila masa bulan-bulan suci itu berakhir, bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kamu menemuinya. Tangkaplah, penjarakanlah dan dudukilah tempat-tempat pengintaian untuk mengawasi gerak-geriknya. Tapi jika mereka bertobat dan mengerjakan sholat serta menunaikan zakat, bebaskanlah! Sesungguhnya Allah Maha pengampun dan Maha Penyayang.(Q.S. At Taubah: 5)⁵²

Dasar-dasar atau landasan kewajiban mengeluarkan zakat juga disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW.yang diriwayatkan oleh Bukhari:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ
 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ
 النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ
 ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا
 لَذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خُمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ

⁵⁰Depertemen Agama RI, *Al- Qur'an Terjemah Perkata...*, h. 197.

⁵¹At- Taubah [9]: 5.

⁵²Depertemen Agama RI, *Al- Qur'an Terjemah Perkata...*, h. 254

وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي
 أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adh-Dlohak bin Makhlad dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa ketika Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mengutus Mu'adz radliallahu 'anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka. (HR. Bukhari)⁵³

حَدَّثَنَا أُمِّيَّةُ بْنُ بَسْطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ
 إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمِّيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ
 عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ
 مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ
 فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ
 قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ

⁵³ Aplikasi Hadis, *Kutubu At-tis'atu (kitab Sembilan Imam)*, Shahih Bukhari, No. Hadis 1308.

أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرُدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا
فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Umayyah bin Bistham telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai' telah menceritakan kepada kami Rauh bin Al Qasim dari Isma'il bin Umayyah dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa ketika Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mengutus Mu'adz radliallahu 'anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata: "Kamu akan mendatangi Ahlul Kitab, maka hendaklah da'wah yang pertama kali lakukan kepada mereka adalah mengajak mereka untuk ber'ibadah kepada Allah. Jika mereka telah mengenal Allah, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah melaksanakannya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang akan diberikan kepada orang-orang faqir dari mereka. Jika mereka telah menaatinya, maka ambillah dari mereka (sesuai ketentuannya) dan peliharalah kesucian harta manusia.(H.R. Bukhari)⁵⁴.

3. Macam-macam Zakat dan Jenis- jenis Harta yang Wajib dizakati

Pada dasarnya zakat dibagi menjadi dua macam yaitu :

⁵⁴Aplikasi Hadis, *Kutubu At-tis'atu (kitab Sembilan Imam)*, Shahih Bukhari, No. Hadis 1365.

a. Zakat *Mal* (Harta)

Zakat mal yaitu zakat yang berkaitan dengan kepemilikan harta tertentu dan memenuhi syarat tertentu.⁵⁵ Zakat ini meliputi zakat tumbuh-tumbuhan, zakat binatang ternak, zakat perniagaan, zakat barang tambang, dan zakat emas dan perak.

b. Zakat Fitrah

Zakat fitrah disyariatkan pada tahun kedua bulan *syaban*. Maka sejak itu pula zakat fitrah menjadi pengeluaran wajib yang dilakukan setiap muslim yang mempunyai kelebihan dan keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri, sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah selesai menunaikan ibadah puasa. Selain untuk menggembarakan hati fakir miskin pada hari raya Idul Fitri juga dimaksudkan untuk membesihkan dosa-dosa kecil yang mungkin ada ketika seseorang melaksanakan puasa Ramadhan.⁵⁶

Adapun Jenis- jenis Harta yang Wajib dizakati yaitu:

a. Zakat Emas dan Perak

Islam mewajibkan membayar zakat emas dan perak apabila sudah mencapai syarat-syarat yang berlaku pada keduanya, baik berupa logam, cair maupun gumpalan. Syarat yang berlaku bagi keduanya adalah apabila telah mencapai haul dan nishab yang telah ditentukan.

⁵⁵Nur Fathoni, *Fikih Zakat Indonesia*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, cet. Ke-1, 2015, h. 49.

⁵⁶Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan pemberdayaan Zakat*, Yogyakarta: Nuansa Aksara 2006, h. 29

Adapun nisab untuk emas adalah 20 mitskal atau 20 dinar. Sedangkan nisab untuk perak adalah 200 dirham. Menurut sebagian peneliti bahwa 1 dinar setara 4,25 gram emas, sedangkan 1 dirham setara 2,975 gram. Maka nisab emas yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah $4,25 \times 20 = 85$ gram, sedangkan nisab perak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah $2,975 \times 200 = 595$ gram. Jadi zakat yang harus dikeluarkan pada emas dan perak adalah $1/40$ atau 2,5 % nya.⁵⁷

Nisab emas itu ada dua puluh mitskal dan nisab perak ada dua ratus dirham menurut timbangan kota Mekkah. Karena Nabi saw. Bersabda” takaran zakat itu adalah Madinah dan timbangan itu adalah timbangan madinah”.⁵⁸

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menukilkan riwayat Imam Malik dan At-Tasauri dari Ibnu Umar ra bahwa: Yang dimaksud dengan “*Kanz* (simpanan)” dalam ayat tersebut adalah harta yang tidak dikeluarkan zakatnya adapun harta yang dikeluarkan zakatnya, tidak termasuk *Kanz* seperti dalam ayat tersebut, sekalipun di tanam di dalam rumah. Akan tetapi harta yang tidak dikeluarkan zakatnya meskipun terang-terangan maka ia adalah *Kanz* (simpanan) atau penumpukan.⁵⁹

Sedangkan nisab emas adalah 20 mitskal. Menurut H Sulaiman Rasyid dalam Fiqh Islam, 20 mitskal sama dengan 93,3 gram.

⁵⁷M. Abdul Ghofar, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, Cet. Ke-4, 2010, hlm. 282-283.

⁵⁸Syekh Muhammad Arsyad al-banjari, *Kitab Sabilal Muhtadin*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2005, Cet. Ke-IV, h. 773.

⁵⁹Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Bandung: Sinar Bari Algasindo, 2003, h. 305.

Menurut Yusuf Qardhawi 85 gram dan menurut K H Sirajuddin Abas dalam kitab Fiqh ringkas sebesar 96 gram dan dalam keputusan bersama Mendagri dan Menag RI tentang pembinaan BAZIS dan petunjuk pelaksanaannya disebutkan bahwa nisab emas adalah 94 gram emas murni, dan perak 672 gram.⁶⁰

b. Zakat binatang ternak

Menurut jumhur ulama' diantara hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta, sapi/kerbau dan kambing, karena jenis hewan ini ditanakkan untuk tujuan pengembangan (*namma'*) melalui susu dan anaknya, sehingga sudah sepantasnya dikenakan beban tanggungan.

Adapun nishab dan zakat yang harus dikeluarkan dari masing-masing hewan ternak adalah sebagai berikut :

a) Unta

- 1) 5 ekor unta zakatnya 1 kambing
- 2) 10 ekor unta zakatnya 2 ekor kambing
- 3) 15 ekor unta zakatnya 3 ekor kambing
- 4) 20 ekor unta zakatnya 4 ekor kambing
- 5) 25 ekor unta zakatnya 1 ekor unta binti makhadh
- 6) 36 ekor unta zakatnya 1 ekor unta binti labun
- 7) 46 ekor unta zakatnya 1 ekor unta huqqah

⁶⁰Muhammas Ja'far, *Tuntunan Ibadah Zakat, Puasa dan Haji*, Jakarta: Kalam Mulia, 1989, h.23.

- 8) 61 ekor unta zakatnya 1 ekor unta *jidz'ah*
- 9) 76 ekor unta zakatnya 2 ekor unta binti labun
- 10) 120 ekor unta zakatnya zakatnya 3 ekor unta binti labun

Keterangan:

- 1) Kambing / domba yang sudah berumur 2 tahun lebih.
 - 2) Unta *bintu makhad* adalah unta betina umur 1 tahun, masuk ke umur 2 tahun.
 - 3) Unta bintu *labun* adalah unta betina umur 2 tahun, masuk ke umur 3 tahun.
 - 4) Unta *hiqoh* adalah unta betina umur 3 tahun, masuk umur 4 tahun.
 - 5) Unta *jadz'ah* adalah unta umur umur 4 tahun, masuk umur 5 tahun.
 - 6) Selanjutnya, dalam jumlah tersebut bertambah 40 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor bintu 31 labun. Dan jika bertambah 50 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor *hiqoh*.⁶¹
- b) Sapi
- 1) 30-39 ekor sapi zakatnya adalah 1 ekor sapi jantan / betina *tabi'*
 - 2) 40-59 ekor sapi zakatnya adalah 1 ekor sapi betina *musinah*
 - 3) 60-69 ekor sapi zakatnya adalah 2 ekor sapi *tabi'*

⁶¹Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*, Alih bahasa Salman Harun dkk, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007, h. 176

- 4) 70-79 ekor sapi zakatnya adalah 1 ekor *musinah* dan 1 ekor *tabi'*
- 5) 80-89 ekor sapi zakatnya adalah 2 ekor *musinah*

Keterangan:

- 1) Sapi *tabi'* adalah sapi berumur 1 tahun, masuk umur 2 tahun.
- 2) Sapi *musinah* adalah sapi umur 2 tahun, masuk umur 3 tahun.
- 3) Selanjutnya setiap bertambah 30 ekor. Zakatnya bertambah 1 ekor *tabi'*.
- 4) dan setiap bertambah 40 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor sapi *musinah*.⁶²

c) Kambing

- 1) 40-120 ekor kambing zakatnya adalah 1 ekor kambing
- 2) 121-200 ekor kambing zakatnya adalah 2 ekor kambing
- 3) 201-300 ekor kambing zakatnya adalah 3 ekor kambing.
- 4) Selanjutnya jika setiap jumlah bertambah 100 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor.⁶³

c. Zakat hasil pertanian (tanaman dan buah-buahan)

Tanaman, tumbuhan, buah-buahan dan hasil pertanian lainnya wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan. Adapun syarat utama dari zakat pertanian adalah mencapai nishab yaitu 5 *ausaq*, 1 *ausaq* sama dengan 60 gantang, yang jumlahnya kira-kira 910 gram. Mayoritas ulama' bersepakat bahwa kadar zakat yang wajib dikeluarkan

⁶²*Ibid*, h. 195

⁶³*Ibid*, h. 205.

terhadap zakat hasil pertanian adalah 1/10 atau 10% pada tanaman yang disiram dengan tanpa biaya, akan tetapi jika tanaman disiram dengan menggunakan biaya maka kadar zakatnya 1/20 atau 5%.⁶⁴

Menurut imam Abu Hanifah segala sesuatu yang tumbuh di bumi wajib dikeluarkan zakatnya, tidak adaperbedaan antara jenis tanaman satu dengan tanaman yang lainya. Akan tetapi beliau mengecualikan terhadap tanaman seperti kayu bakar, rumput yang memang tidak berbuah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i mewajibkan zakat atas seluruh hasil bumi dengan syarat tanaman tersebut dari jenis makanan, dapat ditimbun dan disimpan dan sengaja ditanam oleh manusia.⁶⁵

d. Zakat profesi

Zakat profesi adalah segala jenis pekerjaan yang dijadikan sebagai mata pencaharian baik bekerja untuk pemerintah maupun swasta. Kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5 % , sedangkan nishabnya diqiyaskan dengan emas yaitu 85 gram atau 200 dirham perak.⁶⁶

e. Zakat perniagaan

⁶⁴Masturi ilham, Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2008, h. 265.

⁶⁵M. Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, cet. Ke-4, 2010, h. 290.

⁶⁶M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat; Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 75.

Zakat perniagaan adalah harta yang dimiliki yang disiapkan untuk diperjual belikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan harta yang dimiliki harus merupakan hasil usaha sendiri.⁶⁷

Ada syarat utama kewajiban zakat pada perdagangan yaitu :

- a) Niat berdagang Niat berdagang atau niat memperjual belikan komoditas tertentu.⁶⁸
- b) Mencapai nishab Nishab kadar zakat harta perdagangan adalah sama`dengan nishab zakat emas yaitu 85 gram emas.⁶⁹
- c) Telah berlaku satu tahun Apabila perdagangan itu telah berlangsung satu tahun maka barang-barang itu wajib diperhitungkan nilai harganya. Apabila pada akhir *haul* itu nilainya, ditambah dengan uang yang ada (laba) mencapai nishab maka wajib dikeluarkan zakatnya.⁷⁰

f. Zakat rikaz

Zakat rikaz adalah harta terpendam pada zaman jahiliyah, yakni harta orang kafir yang diambil padazaman Islam, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Adapun zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 20 % sedangkan sisanya diberikan bagi penemunya, dengan catatan daerah penemuanya adalah daerah mubah yang tidak ada pemiliknya.⁷¹

g. Zakat Tambang

⁶⁷Masturi ilham, Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita...*, h.285.

⁶⁸Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, h. 34.

⁶⁹Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, Beirut: Muassasah Risalah, 1991, hlm. 789.

⁷⁰Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern...*,h. 34

⁷¹*Ibid*, h.49.

Ma'din berasal dari kata *ya'danu 'ad-nan* artinya menetap pada suatu tempat. Sebagian ulama berselisih pendapat mengenai *ma'din* atau barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya. Madzhab Ahmad berpendapat bahwa segala hasil bumi yang berharga dan tercipta didalamnya seperti : emas, perak, besi, tembaga, timah, aspal dan lainnya. Sedangkan menurut Abu hanifah zakatnya itu wajib pada semua barang yang lebur dan dapat dicetak seperti : emas, perak, besi, tembaga dan lainnya.⁷²

Adapun nishab zakat barang tambang adalah sama dengan nishab emas dan perak yaitu 20 *mistqal* atau setara 85 gram emas. Sedangkan besarnya zakat yang wajib di keluarkan adalah 1/40 pada hasil tambang tersebut.⁷³

h. Zakat Hasil Usaha Walet

Zakat merupakan rukun Islam yang keempat yang diwajibkan kepada setiap muslim yang mampu mengeluarkannya, karena dengan mengeluarkan zakat dapat membersihkan harta untuk kembali kepada kesucian. Dari berbagai bentuk pengertiannya yang pada intinya membayar zakat adalah sebuah kewajiban bagi orang yang memiliki penghasilan yang sudah mencapai nisab. Diriwayatkan oleh imam Abu Dawud: "Dari Samurah Bin Jundub mengatakan Rasulullah

⁷²Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah* 3..., h. 74.

⁷³*Ibid.*, 74.

SAW. memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari semua yang kami persiapkan untuk diperdagangkan".⁷⁴

Dari hadis tersebut jelaslah bahwa penghasilan apapun yang lumayan menguntungkan sehingga mencapai nisab, cara mendapatkannya dengan cara halal, dan yang memiliki penghasilan tersebut seorang muslim, maka wajib membayar zakatnya. Kemudian yang menjadi pembahasan penelitian ini adalah mengenai zakat usaha walet yang termasuk dalam bagian zakat kontemporer dan juga yang dianggap sebagai penghasilan baru yang tidak ada kejelasan nash baik dari Al- Qur'an maupun hadis Rasulullah SAW yang mengatur tentang zakat tersebut.

Menurut ulama Hanafiyah, harta yang dibuat zakat disyaratkan berupa harta yang berharga secara mutlak baik harta tersebut ada keterangannya dalam teks dalil maupun tidak, dari jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya maupun jenis yang lain.⁷⁵ Pendapat tersebut ketika dikaitkan dengan harta hasil dari usaha walet tentu sangat jelas bahwa penghasilan tersebut adalah penghasilan yang wajib untuk disisihkan sebagiannya sebagai zakat, meskipun penghasilan usaha walet tidak ada nash atau dalil khusus yang membahas tentang hal itu.

⁷⁴Abdullah Muhammad bin Ismail, *Abu Dawud*, Bairut : Dar Al-fikri, 1981, h. 29.

⁷⁵Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam (Wa Adillatuhu)*, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 302.

Dalam buku Didin Hafidhuddin di jelaskan bahwa zakat tanaman angrek, ikan hias, sarang burung walet, dan sektor modern lainnya dan usaha semacam ini termasuk kategori zakat pertanian, maka nisabnya senilai 653 kg gabah/gandum, yang mana dikeluarkan pada saat panen dengan kadar zakatnya 5% setelah dikurangi keperluan dan biaya dari usaha tersebut.⁷⁶

4. Nisab

Nisab adalah ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan oleh syar'ī (agama) untuk menjadi pedoman menentukan kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memilikinya, jika telah sampai ukuran tersebut. Orang yang memiliki harta dan telah mencapai nisab atau lebih, diwajibkan mengeluarkan zakat. Syarat-syarat nisab adalah sebagai berikut:

- f. Harta tersebut di luar kebutuhan yang harus dipenuhi seseorang, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan alat yang dipergunakan untuk mata pencaharian.
- g. Harta yang akan dizakati telah berjalan selama satu tahun (haul) terhitung dari hari kepemilikan nisab dengan dalil hadis Rasulullah SAW. *“Tidak ada zakat atas harta, kecuali yang telah melampaui satu haul (satu tahun).”* (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah, dihasankan oleh Syaikh al Albani) Dikecualikan dari hal ini, yaitu zakat pertanian dan buah-buahan. Karena zakat pertanian dan buah-buahan diambil ketika

⁷⁶Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern...*, h.121.

panen. Demikian juga zakat harta karun (rikaz) yang diambil ketika menemukannya.⁷⁷

5. Syarat-syarat Zakat

a. Syarat orang yang mengeluarkan zakat

Orang yang wajib mengeluarkan zakat (*muzakki*) adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat apabila memiliki kelebihan harta yang telah cukup *haul* dan *nisabnya*.

b. Syarat harta yang dizakatkan:

- 1) Pemilikan yang pasti, halal dan baik
- 2) Berkembang
- 3) Melebihi kebutuhan pokok
- 4) Bersih dari hutang
- 5) Mencapai nisab
- 6) Mencapai masa haul⁷⁸

6. Orang yang wajib mengeluarkan zakat

Menurut Zuhayly, syarat-syarat bagi pemilik harta sehingga hartanya itu wajib dikeluarkan zakatnya adalah sebagai berikut:

- a. Islam, dalam artian orang yang selain muslim, ia hanya dikenakan pajak.

⁷⁷Sultan Syahrir, *Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang*, Skripsi: Universitas Alaudin Makassar, 2017, h. 22.

⁷⁸Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan pemberdayaan Zakat..* h. 29.

- b. Merdeka, budak tidak diwajibkan mengeluarkan zakat dikarenakan hartanya adalah milik tuannya.
- c. Balig dan berakal, dalam artian anak kecil tidak dikenakan kewajiban zakat harta kecuali zakat fitrah.
- d. Milik penuh, jika tidak milik penuh maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat atas harta.⁷⁹

7. Orang-orang yang berhak menerima zakat

Orang-orang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan Allah SWT di dalam Al- Qur'an. Mereka itu terdiri atas delapan golongan. Allah telah menjelaskan dalam kitab-Nya yang mulia tentang golongan-golongan penerima zakat dalam firman-Nya surat At-Taubah ayat 60:

لِمُؤْمِيهِمْ وَالْمُؤَلَّفَةِ عَلَيْهِ وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ وَالْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا
 مِنْ فَرِيضَةٍ عَلَى السَّبِيلِ وَابْنِ اللَّهِ سَبِيلٍ وَفِي الْغَرْمِينَ الرِّقَابِ وَفِي ق
 حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ⁸⁰

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah,

⁷⁹Wahbah Al-zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005, h. 98-100.

⁸⁰At- Taubah [9]: 60

dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(Q.S. At-Taubah: 60)⁸¹

Dari ayat diatas, orang-orang yang berhak menerima zakat ialah:

- a. Orang fakir: Orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- b. Pengurus zakat: Orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- h. Muallaf: Orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
- i. Memerdekakan budak: Mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- j. Orang berhutang: Orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
- k. Orang yang berada pada jalan Allah (*Fisabilillah*): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.

⁸¹Depertemen Agama RI, *Al- Qur'an Terjemah Perkata...*, h. 254.

1. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya
8. Tujuan zakat, hikmah dan manfaat zakat
- a. Tujuan Zakat

Secara umum zakat bertujuan untuk menata hubungan dua arah yaitu hubungan vertikal dengan tuhan dan hubungan horizontal dengan sesama manusia.

Artinya secara vertikal adalah zakat adalah sebagai ibadah dan wujud ketakwaan dan kesyukuran seorang hamba kepada Allah atas nikmat yang sudah Allah berikan berupa harta kepadanya untuk membersihkan dan mensucikan diri dan hartanya itu.⁸²

Secara horizontal zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang diantara pihak yang berkemampuan dengan pihak yang tidak berkemampuan dan dapat memperkecil problematika dan kesenjangan sosial serta ekonomi umat. Dalam konteks ini zakat diharapkan dapat mewujudkan pemeratan dan keadilan sosial diantara sesama manusia.

Dikatakan bahwa secara horizontal zakat berperan dalam mewujudkan keadilan dan kesetiakawanan sosial dan menunjang terwujudnya keamanan dalam masyarakat dari berbagai perbuatan negatif seperti pencurian atau tindakan kriminal lainnya, karena harta beredar diantara orang-orang kaya saja. Tujuan secara horizontal ini

⁸²Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan pemberdayaan Zakat...*, h.43

nampak secara jelas, karena didalam zakat telah ditetapkan ketentuan dan prosedurnya seperti batas nisab, haul, dan kadar zakat yang harus dikeluarkan serta kreteria para mustahik yang berhak menerimanya.

Adapun tujuan lain dari zakat diantaranya sebagai berikut:

- a) Untuk menghindarkan muzakki dari sifat kikir.

Manusia pada umumnya memiliki kecenderungan untuk bersifat kikir, baik kikir pada diri sendiri maupun kikir terhadap orang lain.

- b) Harmonisasi hubungan antara orang kaya dengan orang miskin.

Membangun hubungan baik antara sesama muslim merupakan salah satu dari ajaran Islam yang harus diwujudkan. Menumbuhkan rasa cinta dan kasih serta simpati dan empati di dalam hati nurani merupakan satu diantara berbagai cara membangun hubungan baik tersebut.

- c) Membersihkan harta.

Di dalam harta yang dikumpulkan melalui berbagai usaha dan upaya dari berbagai usaha dan upaya dari beragam sumber tidak tertutup kemungkinan terjadi pencemaran pada harta yang diperoleh. Pencemaran itu mungkin terjadi karena ketika dalam proses pengumpulan harta ada sesuatu yang subhat yang tidak disadari atau diketahui oleh yang bersangkutan. Sehingga terdapat sekelumit harta yang tidak halal di dalam tumpukan yang halal.

- d) Menumbuhkan keberkatan pada harta yang dizakati.

Harta yang merupakan fasilitas yang seharusnya mendukung eksistensi manusia dan mempermudah dirinya menjalankan tugas dan amanat yang dibebankan kepadanya. Akan tetapi didalam realita kehidupan sehari-hari tidak selamanya harta yang berlimpah dapat menjamin pemiliknya merasa cukup, tentram dan bahagia.⁸³

b. Hikmah dan manfaat zakat

Zakat merupakan ibadah dalam bidang harta yang banyak memiliki arti dalam kehidupan masyarakat. Banyak hikmah dan manfaat yang begitu besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), dan penerima (*mustahiq*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan, hikmah dan manfaat tersebut antara lain:

- a) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak yang mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- b) Karena zakat merupakan hak mustahiq, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat

⁸³*Ibid.*,h. 48- 49.

beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.

- c) Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah SWT.
- d) Sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembang kualitas sumber daya muslim.
- e) Untuk memasyarakatkan etika bisnis Islam yang benar.
- f) Sebagai salah satu instrument pemerataan pendapatan dari sisi pembangunan.
- g) Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk senantiasa bekerja dan berusaha sehingga mereka dapat berlomba-lomba menjadi muzakki.⁸⁴

9. Prinsip-prinsip Sumber Zakat

- a. Zakat terdapat pada semua harta yang mengandung *illat* kesuburan atau berkembang, baik yang berkembang dengan sendirinya maupun

⁸⁴Abdul Ghafur Anshari, *Hukum Dan Pemberdayaan Zakat, Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, h. 32

dikembangkan dengan jalan diperdagangkan atau ditenakkan atau bahkan diolah dengan teknologi modern.

- b. Zakat dikenakan pada seluruh jenis tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang bernilai ekonomis.
- c. Zakat terdapat pada segala jenis harta yang dikeluarkan dari perut bumi seperti emas, perak, minyak dan hasil tambang lainnya.
- d. Gaji, honorarium dan jasa yang didapat karena keahlian (profesi) sehingga dikategorikan mempunyai hasil yang sepadan dengan jenis zakat tersebut diatas, maka wajib dikeluarkan zakatnya.⁸⁵

10. Sanksi bagi orang yang tidak berzakat

Menolak dalam menunaikan zakat sama saja halnya dengan membekukan satu diantara rukun Islam yang lima, melanggar sistem masyarakat Islam dan memusuhi kaum muslimin secara terang-terangan.

Mengenai perihal sholat misalnya barangkali dapat dikerjakan oleh siapa pun, akan tetapi zakat adalah menjadi suatu duri yang mengganjal dalam hati yang kikir, dan sembilu dalam jiwa orang yang pendusta, oleh karena itu menggambarkan sanksi untuk mereka, Allah swt berfirman dalam surah at-Taubah ayat 34-35:

لَا يَأْكُلُونَ وَالرُّهْبَانَ إِلَّا حَبَارِمِينَ كَثِيرًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
يَكْتُمُونَ وَالَّذِينَ وَاللَّهِ سَبِيلٍ عَن وَيَصُدُّونَ بِالْبَطْلِ النَّاسِ أَمْوًا

⁸⁵Depag Ri, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf, 2003, h. 82-83

م ﴿٢٤﴾ أَلَيْمٌ عَذَابٌ فَبَشِّرْهُمْ اللَّهُ سَبِيلٍ فِي يُنْفِقُونَهَا وَلَا وَالْفِضَّةِ الذَّهَبِ
 ظُهُورُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ جِبَاهُهُمْ بِمَا فَتَكُورُ جَهَنَّمَ نَارٍ فِي عَلَيْهَا تُحْمَىٰ يُو
 تَكْنِزُونَ كُنْتُمْ مَا فذُوقُوا لَأَنفُسِكُمْ كَنْزَتُمْ مَا هَذَا ^ط

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih (34). Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, Lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."(35). (Q.S. At- Taubah: 34-35).⁸⁷

Dalam tafsir Al- Misbah maksud ayat tersebut diatas adalah bahwasanya siksa yang menimpa para penghimpun lagi tidak menginfakkan dan menafkahkan dijalan Allah swt oleh ayat diatas akan menimpa tiga bagian dari tubuh penghimpunnya yaitu dahi yang terletak diwajah, lambung dan punggung mereka. Mengenai kenapa ketiga bagian itu yang disebutkan secara khusus Asy-sya'rawi mempunyai pendapat

⁸⁶At- Taubah [9] : 34-35.

⁸⁷Depertemen Agama RI, *Al- Qur'an Terjemah Perkata*,..., h. 259.

menurutnya masing-masing dari tubuh manusia yang disebutkan oleh ayat ini mempunyai peranan dalam kekikiran mereka. Dahi yang merupakan dari wajah manusia adalah yang pertama berperan ketika seorang meminta bantuan. Ketika itu yang enggan bernafkah dan memalingkan wajah dan mengerutkan dahinya saat mengetahui kedatangan si peminta saat itu juga si peminta merasa terhina, tapi boleh jadi dia belum mengurungkan niatnya, dan berlanjut dalam usahanya dan apabila sikap si peminta masih keras maka si kikir mengambil sikap yang tegas, dengan meninggalkan si peminta dan membelakanginya.⁸⁸

Kemudian dari pada itu, bersumber dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi SAW bersabda: “seorang yang diberi harta oleh Allah dan tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat kelak harta kekayaannya itu akan dibentuk menjadi seekor ular Syuja (ular yang berdiri di atas ekornya dan bisa memangsa penunggang kuda) yang botak dan pada sepasang matanya ada titik hitam menyeramkan. Kelak pada hari kiamat ular itu akan melingkar dilehernya, kemudian menerkamnya, dengan cakarnya ular itu lalu berkata, “aku adalah harta kekayaanmu dan aku adalah simpananmu, kemudian ular tersebut membaca ayat berikut ini, Janganlah sekali-kali orang-orang bakhil dengan karunia yang diberikan Allah kepada mereka itu mengira bahwa tindakannya baik bagi mereka. Tidak,

⁸⁸Quraisy Syihab, *Tafsir Al-misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2000, h. 583

tetapi buruk bagi mereka, segala yang mereka kikirkan akan dikalungkan nanti di leher mereka pada hari kiamat. (HR. Al-bukhari dan Muslim).⁸⁹

Dosa orang-orang yang enggan dalam mengeluarkan zakat tentu mendapat balasan dari Allah swt akibat kelalaian terhadap hak orang lain dari harta yang mereka miliki. Dosa tersebut di akhirat akan di balas dengan hukuman yang amat pedih sebagaimana hadis Rasulullah saw dalam kitab al-Bukhari, yaitu:

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ
 بْنَ هُرْمَزَ الْأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْتِي الْإِبِلُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا
 هُوَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَأْتِي الْغَنَمُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى
 خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا تَطَوُّهُ بِأُظْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا
 وَقَالَ وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ قَالَ وَلَا يَأْتِي أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهَا يُعَارُ فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ
 شَيْئًا قَدْ بَلَغْتُ وَلَا يَأْتِي بَبَعِيرٍ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ
 فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا قَدْ بَلَغْتُ.

Artinya:Telah menceritakan kepada kami Al Hakam bin Nafi' telah mengabarkan kepada kami Syu'aib telah menceritakan kepada kami Abu Az-Zanad bahwa 'Adur Rahman bin Hurmuz Al-A'raj menceritakan kepadanya bahwa dia mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata: Telah bersabda Nabi Shallallahu'alaihiwasallam: "(Pada hari kiamat nanti) akan

⁸⁹Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Ibadah*, Jakarta: PT Putaka Al-kautsar, 2003, h.

datang seekor unta dalam bentuknya yang paling baik kepada pemiliknya yang ketika di dunia dia tidak menunaikan haknya (zakatnya). Maka unta itu akan menginjak-injaknya dengan kakinya. Begitu juga akan datang seekor kambing dalam bentuknya yang paling baik kepada pemiliknya yang ketika di dunia dia tidak menunaikan haknya (zakatnya). Maka kambing itu akan menginjak-injaknya dengan kakinya dan menyeruduknya dengan tanduknya". Dan Beliau berkata: "Dan diantara haknya adalah memerah air susunya (lalu diberikan kepada faqir miskin). Beliau melanjutkan: "Dan pada hari kiamat tidak seorangpun dari kalian yang datang membawa seekor kambing di pundaknya kecuali kambing tersebut terus bersuara, lalu orang itu berkata: "Wahai Muhammad". Maka aku menjawab: "Aku sedikitpun tidak punya kekuasaan atasmu karena aku dahulu sudah menyampaikan (masalah zakat ini). Dan tidak seorangpun dari kalian yang datang membawa seekor unta di pundaknya kecuali unta tersebut terus bersuara, lalu orang itu berkata: "Wahai Muhammad". Maka aku berkata: "Aku sedikitpun tidak punya kekuasaan atasmu karena aku dahulu sudah menyampaikan (masalah zakat ini)."⁹⁰

Sunnah Nabi tidak hanya mengancam orang-orang yang tidak mau membayar zakat dengan hukuman diakhirat, tetapi juga mengancam orang-orang yang mau memberikan hak fakir miskin itu dengan hukuman didunia secara konkrit.

⁹⁰Aplikasi Hadis, *Kutubu At-tis'atu (kitab Sembilan Imam)*, Terjemah Kitab *Shahih Bukhari*, No. Hadis 1314.

D. Kerangka Pikir Dan Pertanyaan Peneliti

1. Kerangka pikir

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima dan menjadikannya sangat penting karena zakat merupakan perekonomian Islam yang sangat dibutuhkan untuk membangun masyarakat Islam dan pula zakat merupakan pungutan harta dari orang kaya, harta itu sebagiannya adalah hak fakir miskin.

Kekayaan yang diberikan Allah adalah nikmat yang harus disyukuri yang menjadikan bertambahnya keberkahan harta tersebut. Untuk menjaga kebaikan harta yang dimiliki adalah dengan jalan melaksanakan hak dari harta tersebut yaitu dengan membayar zakat. Apabila mereka lalai dalam kewajiban tersebut maka adzab Allah akan turun padanya dan kelak diakhirat akan mendapatkan adzab yang pedih.


Zakat merupakan ajaran Islam yang mengacu pemberdayaan dan pemerataan dibidang ekonomi, sehingga tidak ada yang menjadi jarak pemisah antara antara orang miskin dan orang kaya. Islam mengingatkan kepada orang-orang yang mempunyai harta untuk menyalurkan zakatnya sebagai kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang muslim.

Zakat merupakan kewajiban yang sangat penting, oleh karena itu peneliti berkeinginan untuk mengetahui lebih dalam tentang penyebab keengganan pemilik usaha walet dalam pelaksanaan zakat di Desa Bagendang Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten

Kotawaringin Timur. Untuk lebih jelasnya kerangka pikir di atas peneliti kemukaan dalam sebuah skema dibawah ini sebagai berikut:




Tabel 1.1
Kerangka Pikir



2. Pertanyaan Peneliti

Dari kerangka pikir diatas menimbulkan inspirasi peneliti yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan mengenai:

- a. Apakah anda mengetahui dan memahami tentang zakat?
- b. Berapakah penghasilan dari usaha walet tersebut perbulan?
- c. Apakah anda selaku pemilik usaha walet mengeluarkan zakat dari hasil usaha walet tersebut?
- d. Adakah kendala anda dalam mengeluarkan zakat usaha walet tersebut ?
- e. Selaku tokoh Agama, bagaimana peran anda dalam memberikan pemahamankepadamasyarakat tentang pentingnya zakat hasil usaha walet?



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Tempat Penelitian

1. Waktu penelitian

Penelitian ini memerlukan waktu kurang lebih 6 (enam) bulan. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini yakni secara keseluruhan ditunjukkan dalam bentuk matrik kegiatan sebagai berikut:

No	Tahapan Penelitian	Waktu Pelaksanaan		
		Februari- Maret 2019	Juni-Agustus 2019	Sep.-Nov. 2019
1.	Perencanaan			
2.	Pengumpulan Data			
3.	Analisis dan laporan			

Berdasarkan matriks kegiatan di atas, tahapan kegiatan terdiri dari 3 tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap pengumpulan data dan tahap analisis dan pelaporan. Tahapan perencanaan terhitung sejak pengajuan judul, diterima judul hingga seminar proposal. Kemudian tahap pengumpulan data terhitung sejak izin penelitian sebanyak 2 bulan pada tempat yang telah ditentukan sesuai dengan fokus penelitian. Adapun tahap analisis data dimulai sejak setelah penelitian hingga pelaporan hasil penelitian.

2. Tempat penelitian

Penelitian ini bertempat di Desa Bagendang Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur yang letaknya kurang lebih 250 km dari kota Palangka Raya.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini maksudnya adalah pendekatan yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan yang bersumber dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

C. Subjek, Objek dan Informan Penelitian

1. Subjek penelitian

Subjek utama dalam penelitian ini adalah penduduk yang memiliki usaha walet. Subjek penelitian adalah orang, tempat atau benda yang diamati sebagai sasaran. Subjek dalam penelitian ini dipilih secara *purposive sampling*. Teknik *purpose sampling* adalah teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya. Berdasarkan observasi yang didapat bahwasanya yang memiliki usaha walet terdapat 15 orang (keluarga). Dalam hal ini tidak mengambil secara keseluruhan subjek, akan tetapi dalam hal ini peneliti mengambil 5 orang sebagai subjek penelitian untuk mewakili dari semua dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Beragama Islam
- b. Berdomisili di Desa Bagendang Hilir
- c. Mempunyai Usahawalet
- d. Lama berpenghasilan dari rumah walet 5 tahun keatas
- e. Memiliki penghasilan cukup senisab.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah paraTokoh Agama setempat. Peneliti memilih tokoh agama setempat dengan pertimbangan mereka di Desa Bagendang Hilir dalam memberikan gambaran dan panduan terhadap masyarakat tentang pentingnya membayar zakat, terutama zakat usaha walet yang merupakan zakat baru khususnya di desa tersebut.

2. Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah tanggapan pengusaha walet tentang pelaksanaan zakat usaha walet yang penghasilan pertahunnya mencapai nisabnya. Dengan objek tersebut, maka diharapkan akan tergambar dengan jelas permasalahan yang diteliti.

D. Sumber Data

Sumber data sangat penting bagi peneliti dikarenakan dengan adanya sumber data peneliti harus memahami sumber data tersebut yang akan digunakan dalam penelitiannya. Sumber data yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini terbagi kepada 2 (dua) bahan, yakni data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer yang dimaksud disini adalah data yang diperoleh dari pihak pertama berupa hasil wawancara dengan subjek penelitian. Dalam hal ini, peneliti mewawancarai masyarakat yang mempunyai usaha walet yang berada di desa Bagendang Hilir. Adapun objek yang diwawancarai adalah tanggapan pengusaha walet tentang membayar zakat hasil usaha walet.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang membantu peneliti dalam melakukan proses penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder berupa: ayat-ayat al-Qur'an, hadis, pendapat para ulama, ijma', dan karangan berupa buku.

E. Teknik Pengumpulan Data

Analisis data adalah proses menyusun data yang dapat ditafsirkan.

Menurut Bodgan dan Bliken, analisa data kualitatif adalah:

“Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.”

Menurut Moleong, tahapan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut: (1) Membaca atau mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada di dalam data, (2) mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema yang berasal dari data. (3) menuliskan model

yang ditemukan. (4) koding yang telah dilakukan. Selain itu menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) seperti buku-buku, artikel, jurnal dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian. Adapun data primer pada penelitian ini diperoleh dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian dengan cara sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek penelitian bersifat perilaku, tindakan manusia, dan fenomena alam (kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar), proses kerja, dan penggunaan responden kecil. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.⁹¹ Observasi atau pengamatan juga merupakan kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya. Oleh karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.⁹²

⁹¹Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Depok: RajaGrafindo Persada, Cet. ke- II, 2018, h.216.

⁹²Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya...*,h. 115. Menurut S. Margono observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa. Lihat Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian: Sosial dan*

Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin.⁹³Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang dilakukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku hubungan yang terus-menerus terjadi.

2. Wawancara

Wawancara secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan dengan menggunakan pedoman wawancara ataupun tidak.⁹⁴ Menurut S.Nasution wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam interview peneliti menerima informasi yang diberikan oleh informan tanpa membantah, mengecam, menyetujui atau tidak menyetujuinya. Dengan interview peneliti bertujuan untuk memperoleh data yang dapat diolah untuk memperoleh generalisasi atau hal-hal yang bersifat umum yang menunjukkan kesamaan dengan situasi-situasi lain. Sekalipun keterangan yang diberikan oleh informan

Pendidikan, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet. ke-I, 2006, h. 173. Lihat pula pada P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. ke-I, 1991, h. 63.

⁹³Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, h. 224.

⁹⁴Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 108.

bersifat pribadi dan subyektif, tujuan bagi peneliti adalah menemukan prinsip yang lebih obyektif.⁹⁵

Wawancara terbagi atas dua jenis yakni wawancara terstruktur⁹⁶ dan wawancara tidak terstruktur.⁹⁷ Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur atau terpimpin, dalam wawancara ini peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.⁹⁸

Melalui teknik wawancara ini peneliti melakukan dialog langsung terhadap para responden yaitu subjek dan informan yang terpilih. Dalam metode wawancara ini peneliti menggunakan panduan wawancara yang berisi butir-butir pertanyaan untuk diajukan. Hal ini hanya untuk mempermudah dalam melakukan wawancara, penggalan data dan informasi.

⁹⁵S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet. ke-VII, 2004, hal. 113.

⁹⁶Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Lihat: Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi...*, hal. 190.

⁹⁷Wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang berbeda dengan yang terstruktur. Dalam wawancara tak terstruktur biasanya pertanyaan tidak disusun terlebih dahulu, terkadang disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari responden. Pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti percakapan sehari-hari. Wawancara tak terstruktur biasanya dilakukan pada keadaan yang diantaranya: bila pewawancara berhubungan dengan orang penting, atau bila pewawancara menyelenggarakan kegiatan yang bersifat penemuan. Lihat: Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi...*, hal. 191.

⁹⁸Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. ke-II, 2003, hal. 109.

3. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen atau tulisan dan telah berhubungan dengan data yang diperlukan.⁹⁹ Adapun data yang dikumpulkan melalui teknik ini dapat berupa catatan, tulisan-tulisan dan laporan-laporan yang dibutuhkan dalam penelitian ini seperti: geografi, identitas dan dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu.

F. Pengabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data yang sudah peneliti amati, apakah sesuai atau relevan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Penelitian ini menggunakan cara triangulasi yaitu pengujian terhadap sumber data. Teknik triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat atau kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda, hal ini dapat dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan data dengan hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan isi hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi yang berkaitan.¹⁰⁰

G. Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan peneliti adalah kualitatif deskriptif untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan diatas, maka peneliti menggunakan teknik analisis data versi Miles dan Huberman yang

⁹⁹ Imron Rosidi, *Ayo Senang Menulis Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: CV. Media Pustaka, 2005, h. 18.

¹⁰⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, h. 178.

mengemukakan bahwa teknik analisis data dalam suatu penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui beberapa tahap, sebagai berikut:

1. *Data display* (penyajian data), data yang diperoleh dari lapangan penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya.
2. *Conclusion drawing / rarifying* (penarikan kesimpulan), yaitu paparan yang dilakukan dengan melihat kembali redaksi data (pengumpulan data) dan display data (penyajian data) hingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang diperoleh dan dari tujuan penelitian.¹⁰¹



¹⁰¹Imron Rosidi, *Ayo Senang Menulis Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: CV. Media Pustaka, 2005, h. 28.

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISI DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kecamatan Mentaya Hilir Utara

Kecamatan Mentaya Hilir Utara merupakan salah satu dari 17 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. Di bagian utara berbatasan dengan kecamatan Pulau Hanaut, bagian barat berbatasan dengan kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan kecamatan Baamang, bagian selatan berbatasan dengan kecamatan Mentaya Hilir Selatan dan kecamatan Teluk Sampit.

2. Profil Desa Bagendang Hilir

Desa Bagendang Hilir merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Mentaya Hilir Utara. Terletak di sebelah utara desa Bagendang Permai, sebelah selatan Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, sebelah timur kecamatan Pulau Hanaut, sebelah barat kabupaten Seruyan. Topologi yang terdiri dari tanah pekarangan, sawah perkebunan, hutan dan tanah gambut. Desa Bagendang juga memiliki dua sungai yang terdiri dari sungai lepeh dan sungai baru.

Jarak desa Bagendang Hilir ke kecamatan Mentaya Hilir Utara berjarak sekitar 6 km, jarak ke ibu kota Kabupaten Kotawaringin Timur (Sampit) sekitar 34 km dengan jarak tempuh 45 menit dengan

menggunakan jalur darat, jarak ke ibu kota provinsi Kalimantan Tengah (Palaka Raya) 257 Km dengan waktu tempuh 5 jam dengan perjalanan darat. Adapun waktu tempuh ke pusat Fasilitas (Ekonomi, Kesehatan, Pemerintahan) sekitar 15 menit.¹⁰²

3. Demografis Desa Bagendang Hilir

a. Penduduk

Jumlah penduduk berdasarkan data pada tahun 2018 mencapai 2.161 jiwa yang terdiri dari 1.097 laki-laki dan 1.064 perempuan dan jumlah perkepala keluarga 621 KK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 1.2
JUMLAH PENDUDUK DESA BAGENDANG HILIR KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2018

NO	Penduduk	Keterangan
1.	Laki-laki	1.097 Jiwa
2.	Perempuan	1.064 Jiwa
Jumlah keseluruhan penduduk		2.161 Jiwa

Sumber: Data Desa Bagendang Hilir 2018

b. Pekerjaan Penduduk

Pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bagendang Hilir meliputi perkebunan kelapa, perdagangan, dan pertanian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

¹⁰²Data profil desa Bagendang Hilir, 2019.

TABEL 1.3
PEKERJAAN PENDUDUK DESA BAGENDANG HILIR
KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA
PADA TAHUN 2018

No.	Pekerjaan Penduduk	Keterangan
1.	BELUM/ TIDAK BEKERJA	503
2.	BIDAN	1
3.	BURUH TANI/ PERKEBUNAN	20
4.	BURUH HARIAN LEPAS	46
5.	GURU	6
6.	KARYAWAN HONORER	12
7.	KARYAWAN SWASTA	182
8.	KEPOLISIAN RI	2
9.	MEKANIK	2
10.	MENGURUS RUMAH TANGGA	486
11.	NELAYAN/ PERIKANAN	8
12.	PEDAGANG	14
13.	PNS	30
14.	PELAJAR/ MAHASISWA	450
15.	PENATA RIAS	1
16.	PENSIUNAN	4
17.	PERANGKAT DESA	3
18.	PETANI/ PEKEBUN	334
19.	SOPIR	2
20.	TRANSPORTASI	1
21.	TUKANG BATU	5
22.	TUKANG KAYU	8
23.	TUKANG LAS/ PANDAI BESI	2
24.	WIRASWASTA	39
Jumlah Keseluruhan		2.161

Sumber: Data Desa Bagendang Hilir 2018

c. Sarana Pendidikan

Sebagaimana di daerah-daerah lain, pendidikan mempunyai nilai andil dalam penentu perkembangan sebuah desa. Demikian juga dengan desa Bagendang Hilir, pendidikan merupakan sebuah wadah yang strategis guna menciptakan dan mendidik generasi penerus agar lebih maju dan terampil dalam masyarakat.

Desa Bagendang Hilir mempunyai sarana pendidikan yang hanya terdiri dari TPA/TKA dua buah, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dua buah dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) satu buah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 1.4
SARANA PENDIDIKAN DESA BANTIAN KECAMATAN
MENTAYA HILIR UTARA PADA TAHUN 2019

No.	Sarana Pendidikan	Keterangan
1.	SDN	3 buah
2.	TKA/TPA	2 buah
3.	SMP	1 buah
Jumlah Keseluruhan		6 buah

Sumber: Data desa Bagendang Hilir Tahun 2019

Menurut berita dari masyarakat desa Bagendang Hilir, anak-anak yang sudah selesai dari Sekolah Dasar (SD) akan dilanjutkan oleh orang tua mereka untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan ada juga yang dimasukkan ke pondok-pondok pasantren dan tidak sedikit pula generasi

desa Bantian yang sudah lanjut ke perguruan-perguruan tinggi.¹⁰³ Adapun data generasi di masyarakat yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

TABEL 1.5
PENCAPAIAN PENDIDIKAN PADA GENERASI DI
DESABAGENDANG HILIR KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR PADA TAHUN 2019

No.	Tingkat Pendidikan	Keterangan
1.	SD/MI	276 orang
2.	SMP/Mts	279 orang
3.	SMA/MA	432 orang
4.	D1-D3	46 orang
5.	S1	37 orang
6.	S2	4 orang
7.	Buta Aksara dan Angka	20 orang
8.	Tidak Tamat SD	133 orang
Jumlah Keseluruhan		1.227

Sumber: Data Desa Bagendang Hilir 2019

Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa generasi muda di Desa Bagendang Hilir sangat menjunjung tinggi persaingan dalam bidang pendidikan dan kesadaran orang tua di desa yang besar akan pentingnya pendidikan untuk anak sehingga generasi berpendidikan yang ada di desa tidak kalah dari daerah lain.

¹⁰³ Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Bagendang Hilir Kecamatan Pulau Hanaut Kabupaten Kotawaringin Timur, Desa Bagendang Hilir, 2019

d. Agama

Sebagainbesar masyarakat desa Bagendang Hilirmayoritas beragama Islam. Agama Islam merupakan rahmatan lil'alamiin dan merupakan agama yang dianut dan dipercayai oleh seluruh masyarakat desa Bagendang Hilir. Maka dalam upaya untuk beribadah, tempat ibadah atau masjid merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT.

Adapun tempat ibadah atau masjid yang ada di desa Bagendang Hilir sebanyak 1 buah masjid dan 6 buah mushola.

B. Penyajian Data

Berkaitan dengan tanggapan pemilik usaha walet terhadap kewajiban membayar zakat di desa Bagendang Hilir oleh 5 orang pemilik usaha walet yang dijadikan subjek penelitian, selanjutnya penulis uraikan sebagai berikut:

1. Pengetahuan agama dan tanggapan pemilik rumah walet terhadap kewajiban membayar zakat hasil usaha walet.

a. Responden pertama

Nama : AL

Umur : 45 Tahun

Pendidikan : PGA

Pekerjaan : Swasta

Penghasilan : walet Rp. 24.000.000/2 bulan

Alamat : Jl. Garuda, Bagendang Hilir.

Uraian mengenai pengetahuan agama tentang zakat terutama zakat zakat penghasilan dari usaha walet dari hasil wawancara dengan AL dirumahnya pada hari senin 24 Juni 2019 pada pukul 16.00-17.00 WIB.

Sebagai gambaran AL yang berumur 45 tahun, sudah memiliki penghasilan dari usaha walet selama kurang lebih 7 tahun dan mempunyai 3 orang anak, 1 meninggal dunia.

Ketika penulis menanyakan mengenai pengetahuan agama atau pemahaman tentang zakat kepada AL, beliau menjawab bahwa zakat merupakan hal yang sangat penting yang wajib dikeluarkan bagi orang yang memiliki banyak penghasilan dan pengetahuan itu dia dapat dari ceramah agama yang pernah di sampaikan oleh seorang ustadz pada acara pengajian-pengajian.

Selanjutnya penulis menanyakan kepada AL tentang pengeluaran zakat hasil usaha walet yang beliau miliki.

“Aku ni tahu ja pang amunnya kewajiban membayar zakat to. Tapi amunnya zakat walet ni kadada diatur am iya kalo. Model kadada prentahnya am. Lawan jua aku ni kada biasa am mandangar ceramah segala macam tu nang mengisahi zakat walet ni. Jadi aku selawas ini kadada ai mengeluarkan akan. Tp ada aja png membari-bari orang mamintu haja, tp kada tahu aku ketentuannya mamabayar zakat ngitu”.¹⁰⁴

¹⁰⁴Wawancara dengan AL, Desa Bagendang Hilir pada tanggal 24 juni 2019, pukul 16.00-17.00 WIB.

Aku tahu kalau membayar zakat itu wajib. Tapi kalau zakat walet itu tidak ada diatur dan tidak ada perintahnya. Dan saya tidak pernah mendengar ceramah yang membahas tentang zakat walet. Jadi selama ini saya tidak mengeluarkan zakatnya. Tapi ada saja memberikan orang sedikit sedikit. Tapi saya tidak tahu ketentuannya membayar zakat itu.

Dari wawancara diatas dapat dipetik kesimpulan bahwa AL tidak mengeluarkan zakat dari penghasilan usaha walet yang dimiliki, di karenakan keterbatasan pengetahuan tentang adanya kewajiban membayar zakat terhadap penghasilan dari usaha walet itu sendiri.

b. Reponden kedua

Nama : HH

Umur : 50 tahun

Pendidikan : S1

Pekerjaan : PNS

Penghasilan : 1. walet : Rp. 30.000.000/ 4 bulan.

2. sawit : Rp. 4.000.000/ bulan.

Alamat : Jl. Garuda, Bagendang Hilir.

Wawancara yang dilakukan dengan HH mengenai pengetahuan agama tentang zakat khususnya zakat penghasilan dari usaha walet dirumah beliau pada hari selasa tanggal 25 juni 2019 pada pukul 18.00-19.00 WIB.

HH yang berumur 50 tahun sudah lama memiliki penghasilan dari usaha walet sekitar 9 tahun. HH memiliki 2 orang anak, 1 perempuan masih kuliah, 1 laki-laki kursus.

Ketika saya menanyakan pengetahuan atau pemahaman tentang zakat, HH menyatakan bahwa dirinya pernah mengetahui bahkan pernah belajar kepada seorang ustadz bahwa zakat merupakan kewajiban setelah kewajiban sholat dan puasa. HH menyatakan:

“Aku ne dulu biasa ja belajar zakat, zakat tu kewajiban limbah sembahyang wan puasa tu nah. Hasil walet tu gin rasaku ada zakatnnya ai jua. Tapi aku kada biasa ai mengeluarkan akan zakat sarang tu, mulai penambaian memutik sampai kawa batajak pulang meulah sarangnya”¹⁰⁵

Saya pernah belajar tentang zakat, zakat itu merupakan kewajiban setelah kewajiban sholat dan puasa. Menurut saya, hasil walet itu pun ada zakatnya. Tetapi saya tidak pernah mengeluarkan zakat tersebut, dari panen pertama hingga mendirikan walet lagi.

HH menyatakan bahwa dirinya tidak pernah mengeluarkan zakat dari penghasilan usaha walet tersebut di karenakan dia tidak pernah mengetahui tentang adanya kewajiban membayar zakat terhadap hasil usaha walet yang dia miliki, tetapi menurut pemikiran dari HH bahwa

¹⁰⁵Wawancara dengan HH, Desa Bagendang Hilir pada tanggal 25 juni 2019, pukul 18.00-19.00 WIB.

penghasilan dari rumah walet dikenakan zakat, sehingga dirinya sempat memiliki hasrat untuk mengeluarkan zakat tersebut.

c. Responden ketiga

Nama : HR

Umur : 57 tahun

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : swasta

Penghasilan : 1. Walet: Rp. 20.000.000/ 2 bulan.

2. Rotan : Rp. 8.000.000/ bulan.

3. kelapa : Rp. 5.000.000/ 3 bulan.

Alamat : Jl. Padat Karya, Bagendang Hilir.

Penjelasan terhadap pengetahuan agama tentang zakat terutama zakat dari penghasilan usaha walet dengan wawancara kepada HR yang dilakukan di rumahnya pada hari selasa setelah sholat isya yaitu pada tanggal 24 juni 2019, pada pukul 19.30-20.30 WIB.

Sebagai gambaran HR yang sudah berumur 57 tahun memiliki dua orang anak, yang pertama perempuan sudah berkeluarga dan yang kedua laki-laki masih kuliah. HR berpenghasilan dari usaha walet sekitar 7 tahun dengan penghasilan lumayan besar.

Ketika penulis menanyakan pengetahuan agama tentang zakat. Dia menyatakan bahwa zakat itu merupakan harta yang dikeluarkan dari orang yang berpenghasilan banyak untuk orang yang membutuhkan. HR menyatakan:

“Zakat to harta nang kita julung bila pakulih pina membuntang lah. Apa lagi am nang sudah kada takisah duit pina bakadot. Nah itu dijulung sapalih gasan orang nang pakulihnya mamalar atau nang batumbang tabalik gasan manapal singkit ja, iya nang urang parlu”.¹⁰⁶

Zakat itu harta yang kita berikan apabila penghasilan banyak. Apalagi yang sudah berlebihan uangnya. Nah harta itu di berikan sebagian untuk orang yang berpenghasilan kecil atau yang bersusah payah untuk mencari makan, yaitu orang yang memerlukan.

Kemudaian penulisa menanyakan tentang pengeluaran zakat yang dihasilkan dari usaha walet, HR menjawab:

”aku to ada haja pang mengeluarkan zakat hasil walet ngitu, biasanya aku rajin keluar akan ya satahun sekali ngitu aja”
Saya itu ada saja mengeluarkan zakat hasil walet ini, biasanya saya itu mengeluarkan zakatnya satu tahun sekali saja.

HR menyatakan bahwa pernah mengeluarkan zakat dari penghasilan tersebut, yaitu setiap satu tahun sekali. Dari keterangan yang penulis tanyakan dapat di simpulkan bahwa HR tidak mengetahui kadar zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha tersebut.

¹⁰⁶Wawancara dengan HR, Desa Bagendang Hilir pada tanggal 25 juni 2019, pukul 19.30-20.30 WIB.

d. Responden keempat

Nama : HM
Umur : 60 tahun
Pendidikan : SD
Pekerjaan : swasta
Penghasilan : walet Rp. 25. 000.000/ 3bulan
Alamat : Jl. Garuda, Bagendang Hilir

Wawancara yang penulis lakukan kepada HM pada hari rabu tanggal 26 juni 2019 pada pukul 07.30-08.30 WIB dirumah beliau. Pada wawancara tersebut penulis menanyakan kepada HM mengenai pengetahuan agama tentang zakat, terutama zakat yang dihasilkan dari usaha walet.

HM yang berumur 60 tahun sudah lama memiliki penghasilan dari usaha walet sekiar 10 tahun, dan memiliki lima orang anak, empat laki-laki dan satu perempuan. Empat orang sudah berkeluarga dan sudah punya pekerjaan masing-masing dan satu anak laki-laki masih kuliah.

Ketika penulis menanyakan kepada HM mengenai pengetahuan tentang zakat tanggapan beliau:

“Zakat tu dikaluarakan lamunnya harta kita banyak, maka wajib am to kita mambayarnya. Lamunnya pina mangarahak kadada

kwajibannya jua membayar. Apa modelnya nang dijulung lamunnya kadada sajajampal jua baisi”.¹⁰⁷

Zakat itu dikeluarkan ketika harta kita banyak, maka wajib kita membayarnya. Akan tetapi apabila berpenghasilan kecil maka tidak ada kewajiban membayarnya.

Kemudian penulis menanyakan kepada HM tentang pengetahuannya terhadap zakat dari penghasilan usaha walet, tanggapan HM:

“saumur ja nang kadada biasa tadangar amun hasil walet tu ada zakatnya, kada tahu aku barang sababatik. Tapi aku tu biasanya mun sudah panen tu mambari kakanakan nang tulak sakolahan tu ai gasannya batatokar.”

Selama ini tidak pernah mendengar hasil walet itu ada zakatnya, saya tidak tahu. Tetapi biasanya saya kalau sudah panen itu memberi anak-anak yang berangkat sekolah untuk jajannya.

Dari wawancara di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa HM menyatakan dirinya tidak pernah mengetahui adanya zakat terhadap penghasilan yang selama ini dia terima yaitu penghasilan dari usaha walet.

¹⁰⁷Wawancara dengan HR, Desa Bagendang Hilir pada tanggal 26 juni 2019, pukul 07.30-08.30 WIB.

e. Responden kelima

Nama : MN

Umur : 35

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : swasta

Penghasilan : 1. Walet : Rp. 15.000.000/ 2 bulan.

2. sawit : Rp. 3.000.000/ bulan.

Alamat : Jl. Garuda, Bagendang Hilir

Wawancara yang penulis lakukan dengan MN pada hari Kamis pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019, pukul 19.30-20.30 WIB. Pada wawancara tersebut penulis menanyakan pengetahuan agama tentang zakat, MN menjawab dan memberikan tanggapan bahwa dirinya pernah membaca dalam sebuah kitab kuning Melayu dan pernah mendengar ceramah tentang kewajiban membayar zakat pada sebuah acara pengajian arisan di desa Bagendang Hilir, MN menyatakan:

“Bazakat ni hukumnya amun diparukunan tu wajib memang, lawan jua aku biasa mandang ceramah waktu arisan didarat toh bahwa zakat tu wajib kita mambayarnya, tapi lamunnya baharta banyak wan hidup sudah pina cukup”.¹⁰⁸

Mengeluarkan zakat ini hukumnya dalam kitab Melayu itu memang wajib, dan juga saya pernah mendengar ceramah pada waktu arisan di darat bahwa zakat itu wajib kita

¹⁰⁸Wawancara dengan MN, Desa Bagendang Hilir pada tanggal 26 Juni 2019, pukul 19.30-20.30 WIB.

mengeluarkannya, kalau kita banyak harta dan hidup sudah berkecukupan.

Ketika penulis menanyakan kepada MN tentang mengeluarkan zakat yang dihasilkan dari usaha walet, MN menjawab:

“Aku ni kurang tahu pang lamunnya zakat hasil usaha walet ni a lah, kada biasa mandangar, satahuku kadada aturannya pangm lamunnya kadada aturannya kada kawa diambil mal jua. Salawas ini kada biasa ai aku mengeluarkannya”.

Saya kurang mengetahui tentang zakat hasil walet ini, tidak pernah mendengar, setahu saya tidak ada aturan dan apabila ada aturan tidak bisa di jadikan patokan. Selama ini tidak pernah saya mengeluarkan.

Dari hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa MN tidak pernah mengeluarkan zakat dari hasil usaha walet yang dia miliki di karenakan tidak mengetahui bahwa penghasilan dari rumah usaham walet itu dikenakan zakat.

2. Peran tokoh agama dalam menyampaikan kepada masyarakat tentang kewajiban zakat dari penghasilan usaha walet

Dalam pandangan Islam zakat merupakan sarana yang dijadikan penyeimbang antara yang kaya dan yang miskin, denhan adanya zakat diharapkan tidak terjadi kecemburuan sosial dan agar yang kaya dapat membantu saudara-saudaranya yang miskin dalam hal ini dapat membantu

stabilitas dan efektivitas zakat, maka sangat diperlukan adanya peran tokoh agama dalam menyampaikan tentang kewajiban zakat kepada masyarakat.

Oleh karena itu penulis juga melakukan wawancara kepada seorang tokoh agama yang bernama IS lulusan pondok pesantren di Martapura, Kalimantan Selatan. Dengan pendidikan yang dianggap sudah mampu berdakwah, dirinya dianggap oleh masyarakat sebagai seorang ustadz. Wawancara yang dilakukan dengan IS bertempat di sebuah masjid Desa Bagendang Hilir sehabis sholat jum'at dalam suasana yang santai dan penulis melakukan wawancara.

Selanjutnya penulis menanyakan mengenai masalah pelaksanaan zakat di desa Bagendang Hilir, IS menyatakan bahwa zakat yang dilaksanakan oleh masyarakat hanyalah zakat fitrah dan zakat hasil pertanian (padi) yang dilakukan dengan memberikan beras kepada tetangga atau sanak saudara yang membutuhkan dengan kadar berat yang tidak menentu yaitu tergantung banyak atau tidaknya padi yang dihasilkan.

Kemudian penulis menanyakan mengenai bagaimana pelaksanaan zakat yang dihasilkan dari usaha walet di desa Bagendang Hilir, IS menuturkan bahwa dirinya tidak pernah mengetahui apakah masyarakat melaksanakan zakat dari pengasilan usaha walet itu atau tidak.

Ketika penulis menanyakan mengenai pernahkah IS sebagai tokoh agama menyampaikan kepada masyarakat tentang zakat, lebih khusus tentang kewajiban dalam melaksanakan zakat hasil usaha walet. IS menyatakan bahwa dirinya pernah menyampaikan tentang kewajiban

membayar zakat dalam ceramahnya pada acara pengajian di sebuah masjid desa Bagendang Hilir. Akan tetapi dirinya menyatakan tidak pernah menyampaikan kepada masyarakat mengenai kewajiban tentang membayar zakat yang dihasilkan oleh usaha walet itu sendiri, di karenakan dirinya sendiri masih belum mengetahui bahwa hasil dari usaha walet itu dikenakan zakat dan IS juga menyatakan bahwa dirinya tidak pernah mengkiaskan terhadap hukum zakat tersebut.¹⁰⁹

C. Analisis Data

Pada bagian ini penulis akan memuat beberapa hal yang berkaitan dengan fakta masyarakat yang memiliki usaha walet terhadap pelaksanaan zakat dari hasil usaha walet di desa Bagendang Hilir, kecamatan Mentaya Hilir Utara yang terbagi atas tiga pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana Tanggapan pemilik usaha walet terhadap kewajiban membayar zakat hasil usaha walet?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang zakat hasil usaha walet?

Pembahasan ini di tinjau dari sudut pandang hukum Islam yaitu berkaitan dengan dalil-dalil tentang kewajiban membayar zakat, terutama zakat hasil usaha walet. Adanya kajian hukum Islam ini dimaksudkan guna menyebarkan kasus yang diteliti dan juga analisis sesuai dengan kajian hukum. Selain itu juga untuk menentukan lebih lanjut ketetapan hukum dengan masalah yang diteliti.

¹⁰⁹Wawancara dengan IS, pada tanggal 27 juni 2019.

Berikut ini penulis kemukakan pembahasan mengenai penelitian yang dilaksanakan.

1. Tanggapan pemilik usaha walet terhadap kewajiban membayar zakat hasil usaha walet

Berkaitan dengan pengetahuan agama masyarakat desa Bagendang Hilir yang memiliki usaha walet. Dari lima pemilik usaha walet yang penulis teliti: AL, HH, HR, HM, MN, mereka semua menanggapi tentang zakat dengan baik dan pemilik usaha walet yang penulis teliti semua mengetahui tentang zakat dan kewajiban dalam membayarnya. Pengetahuan tersebut mereka dapatkan dari pernah membaca di buku-buku, kitab-kitab kuning melayu, dan pernah mendengar ceramah-ceramah dan lain sebagainya.

Adapun tanggapan pemilik usaha walet dari kelima pemilik usaha tersebut mereka menanggapi bahwa mereka tidak pernah mengeluarkan zakat dari hasil usaha walet tersebut.

Mengeluarkan zakat adalah kewajiban untuk mereka yang mempunyai pengasilan yang besar dan harta tersebut telah memenuhi syarat wajib untuk dikeluarkannya zakatnya. Zakat merupakan sarana yang kuat untuk mengikat suatu hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan, karena zakat adalah suatu ibadah yang sangat mulia di sisi Allah SWT dan hubungan horizontal antara manusia dengan manusia lainnya. Oleh karena itu zakat dapat saling mendekatkan baik tali persaudaraan maupun sifat saling tolong menolong antar sesama, juga

dapat menumbuhkan solidaritas antar sesama berupa kepedulian antara satu dengan yang lainnya.

Menurut Yusuf Qardhawi dalam Al- Qur'an terdapat 32 buah kata zakat bahkan sebanyak 92 kali ulang sebutan dengan memakai kata-kata yang sinonim dengannya, yaitu sedekah dan infak. Pengulangan tersebut mengandung maksud penting. Dari 32 kata zakat yang terdapat di dalam Al- Qur'an, 29 diantaranya dengan kata sholat.¹¹⁰ sebagaimana firman Allah dalam Al- Qur'an surah al- Bayyinah ayat 5 yaitu:

الْقِيَمَةِ دِينَ وَذَلِكَ الزَّكَاةَ وَيُؤْتُوا الصَّلَاةَ وَيُقِيمُوا

Artinya: Hendaklah mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.¹¹²

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa kewajiban mengerjakan sholat dan mengeluarkan zakat memiliki keterkaitan yang sangat erat. Mengerjakan sholat merupakan perwujudan hubungan antara manusia dengan Tuhannya yang mana zakat adalah ibadah yang terealisasi dengan sesama manusia sedangkan sholat adalah ibadah yang bersifat penghambaan bahwa segala benda, tahta, dan kehidupan yang diberikan itu patut disyukuri dan agar selalu mendapatkan rahmat, lindungan dan keridhaan Allah SWT atas segala yang kita perbuat.

¹¹⁰Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat (studi komparatif mengenal status dan filsafat zakat berdasarkan Qur'an dan Hadist)*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2001, h. 39.

¹¹¹Al- Bayyinah [98]: 5.

¹¹²Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Terjemah Perkata...*, h. 907.

Menurut Quraisy Shihab menyatakan bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang berada dalam posisi tengah tidak cenderung kepada materialisme yang mengabaikan hal-hal yang bersifat spiritual tetapi tidak juga kepada spritualisme murni yang mengabaikan hal-hal yang bersifat material. Penyebutan sholat dan zakat walau sholat termasuk bagian dari ibadah yang diperintahkan sebelumnya, penyebutannya secara khusus bertujuan menekankan pentingnya menjalin hubungan baik dengan Allah dan sesama manusia yang dilambangkan dengan sholat dan zakat.¹¹³

Telah dipahami bahwa zakat merupakan harta yang dikeluarkan dari hasil usaha yang dikembangkan. Demikian halnya juga dengan penghasilan dari usaha walet yang mana penghasilannya besar, maka berlaku atas kewajiban dari penghasilan usaha walet itu sendiri karena telah sampai nisab untuk dikeluarkan, yang mana nisabnya disini merupakan ukuran minimal harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Adapun pengeluaran zakatnya tidak menunggu haul selama satu tahun, akan tetapi zakatnya dikeluarkan ketika panen.

Hasil penelitian yang ditemukan peneliti ketika dilapangan adalah bahwa yang menjadi penyebab tidak terlaksananya zakat dari usaha walet dilatar belakangi persoalan pengetahuan yang terbatas dan ketidaktahuan masyarakat tentang zakat dari penghasilan usaha walet itu sendiri, termasuk dalam kewajiban dikeluarkan zakatnya. Namun dalam hal ini

¹¹³Quraisy syihab, *Tafsir Al- Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h.214.

penulis melihat masyarakat desa Bagendang Hilir tidak terlampau sulit untuk mendapatkan informasi tentang masalah zakat padahal mereka dapat mencari pengetahuan dengan mudah sesuai dengan perkembangan teknologi sekarang ini untuk menjawab persoalan yang tidak diketahui. Penulis melihat para responden yang penulis wawancarai sudah memiliki *Handphone* canggih yang bisa untuk internet untuk mencari pengetahuan dengan mudah terutama masalah tentang zakat usaha walet. Dari hasil wawancara dan temuan data ketika observasi, selain pengetahuan yang terbatas juga kesadaran yang sangat minim sehingga membuat kecilnya hasrat untuk mengeluarkan zakat, padahal mereka menyadari akan ketidaktahuan tentang adanya zakat dari hasil usaha walet tersebut. Akan tetapi mereka dalam hal ini tidak ada keinginan untuk mencari tahu tentang ilmu yang berkaitan dengan hal itu. Padahal di dalam Islam, perihal mencari ilmu adalah suatu kewajiban yang dianjurkan kepada semua manusia, dan orang yang berilmu memiliki keutamaan yang sangat berharga sebagaimana hadist Rasulullah SAW yang menyatakan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَعَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنْ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتْ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلَاءَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرَى إِلَّا هِيَ قِيَعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَاءً

فَذَلِكَ مَثَلٌ مَّنْ فَقَّهَ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ
 وَمَثَلَمَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ قَالَ أَبُو
 عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِسْحَاقُ وَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ قَيَّلَتْ الْمَاءَ قَاعٌ يَعْلُوهُ الْمَاءُ
 وَالصَّنْفُفُ الْمُسْتَوِي مِنَ الْأَرْضِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al 'Ala` berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Usamah dari Buraid bin Abdullah dari Abu Burdah dari Abu Musa dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengan membawanya adalah seperti hujan yang lebat yang turun mengenai tanah. Diantara tanah itu ada jenis yang dapat menyerap air sehingga dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Dan di antaranya ada tanah yang keras lalu menahan air (tergenang) sehingga dapat diminum oleh manusia, memberi minum hewan ternak dan untuk menyiram tanaman. Dan yang lain ada permukaan tanah yang berbentuk lembah yang tidak dapat menahan air dan juga tidak dapat menumbuhkan tanaman. perumpamaan itu adalah seperti orang yang faham agama Allah dan dapat memanfaatkan apa yang aku diutus dengannya, dia mempelajarinya dan mengajarkannya, dan juga perumpamaan orang yang tidak dapat mengangkat derajat dan tidak menerima hidayah Allah dengan apa yang aku diutus dengannya". Berkata Abu Abdullah; Ishaq berkata: "Dan diantara jenis tanah itu ada yang berbentuk lembah yang dapat menampung air hingga penuh dan diantaranya ada padang sahara yang datar.¹¹⁴

¹¹⁴Aplikasi Hadis, *Kutubu At-tis'atu (kitab Sembilan Imam), Terjemah Kitab Shahih Bukhari*, No. Hadis 1308.

Di dalam Al- Qur'an Allah sudah memerintahkan setiap harta yang kita usahakan harus diambil sebagian untuk kepentingan umat Islam. Sebagaimana firman Allah SWT didalam surat at- Taubah ayat 103:

وَتُزَكِّيهِمْ تَطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِمَّنْ خُذُوا...¹¹⁵

Artinya: Ambilah zakat dari sebagian harta dari mereka, dengan itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka.(Q.S. at- Taubah: 103)¹¹⁶

Jadi, ayat tersebut diatas menggambarkan suatu perintah untuk mengambil harta yang wajib untuk dizakati agar harta yang di dapat menjadi bersih dan suci. Dalam hal ini kata harta (*amwal*), ayat diatas disebut secara umum tanpa membedakan antara harta yang satu dengan yang lain. Kemudian juga Quraisy Shihab di dalam *tafsir Al- Misbah* menyebutkan bahwasanya memahami ayat ini sebagai perintah wajib atas penguasa memungut zakat. Mengenai *'illat* (alasan logis) wajibnya zakat harta adalah mengandung unsur produktif (*al nama*). Dengan temuan *'illat* tersebut maka cukuplah *nash* dapat diperluas melalui metode *qiyas*. Dengan demikian semua harta kekayaan yang mengandung unsur produktif wajib dikeluarkan zakatnya bila telah mencapai nisab, walaupun jenis harta itu tidak disebutkan secara eksplisit dalam hadis Nabi dan tidak

¹¹⁵At- Taubah [9]: 103.

¹¹⁶Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Terjemah Perkata*,... h. 273.

dibicarakan oleh ulama klasik.¹¹⁷ Mengenai kewajiban zakat sebuah kaidah ushuliyah menyebutkan bahwa:

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْجُؤْبِ وَلَا تَدُلُّ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا بِقَرِينَةٍ

Artinya: Pada dasarnya amar itu menunjukkan kepada (arti) wajib dan tidak menunjukkan (arti) selain wajib.¹¹⁸


Membayar zakat adalah kewajiban yang sangat penting bagi muslim, bahkan agama Islam sangat menganjurkan kepada umat Islam untuk menjadi darmawan dalam membelanjakan setiap kekayaannya, namun demikian dalam menjelankan kewajiban zakat umat Islam harus tetap hati-hati dan bisa memastikan bahwa aset dan pendapatan yang dihitung tidak berlebihan. Kemudian mengenai hal yang berkaitan dengan kewajiban seperti apa yang telah diwajibkan atas harta zakat yang telah sampai nisab maupun haulnya. Maka dari harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya sesuai dengan apa yang telah digambarkan di dalam kaidah ushuliyah tersebut.

Dari observasi dan sekaligus penelitian yang dilakukan, peneliti berkesimpulan bahwa penghasilan dari usaha walet yang dihasilkan masyarakat tentu ada kewajiban dalam mengeluarkan zakatnya sebagai bentuk pensucian terhadap harta yang dimiliki dan merupakan kewajiban yang tidak ada nego dari Allah karena itu merupakan perintah. Di dalam

¹¹⁷Surya sukti, *Tesis : Telaah Konsep Ijtihad Al-Qardhawi*, Yogyakarta: tn.p, h.194.

¹¹⁸Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah,,*, h.47.

Al- Qur'an Allah SWT juga menunjukkan perintah untuk menafkahkan harta dimiliki (mengeluarkan zakat) yaitu yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 267:

لَكُمْ أَخْرَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيَّبْتُمْ مِنْ أَنْفِقُوا ۖ آمِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 ...¹¹⁹  تَنْفِقُونَ مِنْهُ الْخَيْثَ تَيَّمُّوْا وَلَا الْأَرْضِ مِّنْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah [di jalan Allah] sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (Q.S. Al- Baqarah: 267)¹²⁰

Jadi, sebagai umat yang beriman dan bertaqwa yang percaya kepada hari kepada hari akhir pastilah sadar bahwasanya apapun bentuk rezeki yang diberikan Allah SWT wajib disyukuri baik dalam bentuk yang sedikit maupun banyak dengan dasar keimanan dan ketaqwaan tersebut sebagai seorang umat Islam untuk menolong sesama saudaranya dengan menyisihkan sebagian hartanya dalam bentuk zakat, infak dan sedakah. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada hamba-Nya di dalam surah at-Taubah ayat 103 menyebutkan:

وَتُزَكِّيهِمْ تَطَهَّرَهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِّنْ حُنْدٍ...¹²¹

¹¹⁹ Al- Baqarah [2]: 267.

¹²⁰ Ibnu Mas'ud, *Tafsir Ibnu Mas'ud*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, h.304.

¹²¹ At- Taubah [9]: 103.

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.(Q.S. Al- Baqarah: 103)¹²²

Dari ayat diatas kata membersihkan yang dimaksud ialah zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda. Sedangkan kata mensucikan dengan maksud zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan mengembangkan harta benda mereka. Di dalam ayat diatas Allah juga memerintahkan untuk selalu ingat dan selalu bersyukur dengan maksud agar setiap harta yang dimiliki itu sedikit ataupun banyak tetap terkandung di dalamnya keberkahan dari harta tersebut.

Dari potongan dalil diatas jelaslah bahwa penghasilan dari usaha walet pun dikenakan zakatnya karena dari hasil usaha tersebut berpenghasilan lumayan besar yang sampai nisabnya dan wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi mengenai masalah masyarakat yang belum begitu mengetahui adalah merupakan suatu pemikiran untuk dicari solusi yang tepat untuk hal tersebut.

Mengenai solusi dari ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman tentang zakat yaitu dapat dilakukan dengan mengadakan kegiatan mejelis ta'lim, arisan yasinan ibu-ibu maupun bapak-bapak dengan mendatangkan narasumber yang lebih berkompeten tentang hal zakat. Selain itu dengan membaca buku-buku yang berhubungan dengan zakat dapat pula

¹²²Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Terjemah Perkata*,... h. 273.

membuka wawasan di bidang pengetahuan tentang zakat, terlebih lagi pada zaman sekarang ini bahwa ilmu pengetahuan sangat mudah untuk di dapatkan bahkan ilmu-ilmu pengetahuan baru sekalipun dengan menggunakan teknologi yang sekarang semakin berkembang seperti dengan kecanggihan *handphone* yang mempunyai jaringan internet dan mampu mencari pengetahuan apapun yang belum diketahui, terutama ilmu tentang zakat dari penghasilan usaha walet yang dimiliki oleh masyarakat terutama AL, HH, HR, HM, dan MN.

Kemudian mengenai kendala dalam pelaksanaan zakat dari penghasilan usaha walet di desa Bagendang Hilir yang menjadi latar belakang masyarakat pemilik usaha walet tidak melaksanakan zakat dari usaha waletnya menurut hasil wawancara dari AL, HH, HR, HM, dan MN yaitu mereka menganggap penghasilan dari usaha walet tersebut tidak dikenakan zakat. Menurut pengamatan penulis bahwa masyarakat yang memiliki usaha walet dari segi kemampuan tentu sangatlah layak untuk bisa mengeluarkan zakat dari hasil yang mereka peroleh. Akan tetapi kembali kepada keimanan dan ketakwaan kita yang membuat kita berfikir dan sadar bahwa hasil usaha yang diperoleh tidak semata-mata untuk digunakan bagi pribadi sendiri akan tetapi ada hak-hak yang harus ditunaikan di dalamnya untuk zakat.

Mengenai hal tersebut bahwa Islam tidak melarang umatnya untuk mencari harta sebanyak-banyaknya, akan tetapi Islam melarang umatnya apabila dengan harta tersebut mereka menjadi malas untuk taat dan

beribadah kepada Allah SWT dan juga menimbun harta sehingga manfaat dari harta tersebut menjadi sirna karena ketidakmauan untuk mengeluarkan zakat.

Adapun orang yang suka menumpuk harta kekayaan dan tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka orang-orang seperti itu diancam dengan adzab yang pedih yaitu akan dibakar di api, lambung dan punggung mereka dengan bentangan emas dan perak yang telah dipanaskan dengan api neraka jahanam. Sebagaimana firman Allah dalam surat at- Taubah ayat 34 dan ayat 35 yaitu:

رَّهْمُ اللَّهِ سَبِيلٍ فِي يُنْفِقُونَهَا وَلَا وَالْفِضَّةَ الَّتِي كَانُوا يَكْتُمُونَ وَالَّذِينَ
 آهَهُمْ بِمَا فَتَكُوا جَهَنَّمَ نَارٍ فِي عَلَيْهَا تُحْمَىٰ يَوْمَ ۖ أَلَيْسَ بِعَذَابٍ فَبِشَّةٍ
 كُنْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ وَقَوْلًا أَنْفُسِكُمْ كَنْزْتُمْ مَا هَذَا أَوْ ظُهُورُهُمْ وَجَنُوبُهُمْ جِبِ
 ١٢٣ تَكْتُمُونَ

Artinya: ...dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukannlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang

¹²³ At- Taubah [9]: 34-35.

(akibat dari) apa yang kamu simpan itu.”(Q.S. at- Taubah: 34-35)¹²⁴

Dengan melihat kendala yang dinyatakan oleh responden mengenai kewajiban zakat atas hasil dari usaha walet, maka pada ayat tersebut diatas sebagai paham peringatan bagi orang-orang yang dengan berbagai alasan untuk tidak mengeluarkan zakat maupun bagi orang yang enggan untuk mengeluarkan sebagian hartannya di jalan Allah.

Mengeluarkan zakat bagi pemilik usaha walet pada saat panen telah memenuhi nisabnya adalah wajib dan pada hakikatnya harta yang dimiliki adalah milik Allah SWT. Harta merupakan amanah Allah kepada orang-orang yang memiliki kekayaan lebih untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Zakat juga berperan sebagai sarana untuk menyetarakan standar hidup sesama manusia, terjadinya kemiskinan di dalam masyarakat juga disebabkan karena tertahannya hak milik mereka di tangan orang-orang yang mempunyai harta lebih. Zakat yang dibagikan kepada mustahik dapat dijadikan modal usaha bagi mereka.

Mengenai kesadaran berzakat bermula dari diri muzakki itu sendiri, berzakat karena terpaksa atau dipaksa, apalagi karena merasa malu kepada masyarakat sekitar, kalau tumbuh kesadaran dari dalam diri masing-masing maka berapapun harta yang diperoleh akan dikeluarkan

¹²⁴Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Terjemah Perkata*,..., h. 259.

hak untuk orang lain dimana haknya ada di dalam harta itu yang berupa zakat.

Kesadaran masyarakat yang dianggap masih kurang memahami tentang zakat penghasilan dari usaha walet dalam hal ini mempunyai solusi yaitu dengan seringnya mengikuti kegiatan keagamaan dalam rangka menimba ilmu agama dengan jalan mengikuti pengajian ataupun mengadakan pengajian dengan harapan setelah mendengar peyampaian dan penjelasan dari para ustadz atau ustadzah dapat memberi motivasi untuk lebih giat dalam beribadah terutama dalam kesadaran untuk berzakat. Dengan cara lain juga mendapatkan ilmu pengetahuan dapat dilakukan dengan menggunakan sebaik mungkin teknologi sekarang ini untuk kesadaran tentang keagamaan. Apalagi untuk seorang tokoh agama yang menjadi kepercayaan masyarakat dalam menggali ilmu untuk bisa lebih mendalami lagi pengetahuan agama terutama dalam hal zakat modern pada saat ini yang semakin berkembang. Seperti zakat dari penghasilan usaha walet dan lain sebagainya yang termasuk usaha modern.

Adapun menurut tinjauan hukum Islam terhadap orang-orang yang tidak membayar zakat yaitu dalam syariat Islam telah terdapat segala hukum yang mengatur semua tindak tanduk manusia, baik perkataan maupun perbuatan. Hukum-hukum itu adakalanya disebutkan secara jelas dan tegas, tetapi hanya dikemukakan dalam bentuk dalil-dalil dan kaidah-

kaidah secara umum.¹²⁵ Hukum Islam juga sebagai pengatur segala bentuk permasalahan dengan perihal ibadah dan muamalah.

Sementara itu, menurut definisi Amir Syarifuddin, hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹²⁶

Berkaitan dengan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap pemilik usaha walet di desa Bagendang Hilir berkenaan dengan zakat, tentu tak lepas dari pandangan hukum Islam sebagai acuan dan pengurus segala kebengkokan yang terjadi pada hal itu. Dari hasil penelitian bahwa problem masyarakat yang memiliki usaha walet yaitu keengganan dalam melaksanakan zakat dari hasil usaha walet tersebut dikarenakan tidak ada aturan yang mengatur di dalam syariat Islam tentang zakat tersebut dan kurangnya pengetahuan bahwa zakat tersebut termasuk ke dalam zakat modern.

Berdasarkan kedudukan zakat dalam syariat Islam, para ulama menetapkan bahwa orang yang mengingkari dan tidak mengakui terhadap kewajiban zakat adalah kafir dan sudah keluar dari Islam, tak ubahnya seperti anak panah yang keluar dari busurnya. Imam Nawawi mengatakan “Bila orang mengingkari wajibnya zakat karena tidak mengetahui karena

¹²⁵Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, h. 23.

¹²⁶Badri Khaeruman, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, h. 21.

hidup pada masa-masa Islam baru tersiar atau tinggal jauh dipedalaman, maka tidaklah dinilai kafir tetapi harus dikenalkan terlebih dahulu bahwa zakat itu wajib, lalu dipungut. Bila tetap mengingkarinya barulah ia dihukum kafir”¹²⁷.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang mengingkari zakat padahal dirinya hidup ditengah-tengah umat Islam yang sebenarnya mudah untuk mencari informasi tentang zakat tersebut maka ia di hukum kafir dan di perlakukan selayaknya orang murtad. Oleh karena itu kewajiban tentang zakat merupakan pengetahuan yang sudah tidak asing lagi ditelinga orang-orang. Zakat juga merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sehingga ketika mengingkari akan kewajiban tersebut maka sama halnya dengan tidak mengakui Allah dan Rasul-Nya.

Dengan demikian tentu sangatlah diketahui bagaimana kedudukan orang-orang yang merendahkan kedudukan zakat terhadap harta yang dimilikinya. Namun hal itu nampaknya tidak berlaku untuk masyarakat yang memiliki usaha walet di desa Bagendang Hilir, dikarenakan hukum kafir diatas hanya diberlakukan untuk orang yang mengingkari zakat padahal dirinya mengetahui akan kewajiban dari zakat itu sendiri. Lain halnya dengan fakta masyarakat yang memiliki usaha walet tentang keengganan membayar zakat dari hasil usaha tersebut dikarenakan

¹²⁷Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2001, h. 87.

ketidaktahuan masyarakat bahwa pengasilan usaha tersebut dikenakan zakat. Padahal mereka mengetahui tentang kewajiban membayar zakat dari usaha yang berpenghasilan besar. Akan tetapi mereka masih mengabaikan maka hukum kafir diberlakukan terhadap orang yang tidak mengeluarkan zakat.

Pada zaman Rasulullah SAW barang siapa yang di kendalikan oleh nafsu dan cinta dunia lalu tidak membayar zakat bahkan mengambil secara tidak sah baik melalui alat hukum ataupun melalui alat kekuasaan negara, atau lebih dari itu lagi, maka ia diganjar dengan hukuman pembelean separuh kekayaannya, supaya menjadi pembelajaran bagi orang-orang yang menyembunyikan hak Allah SWT dalam kekayaannya dan menjadi contoh bagi orang lain.¹²⁸

Di dalam kitab hukum zakat yang ditulis Yusuf Qardhawi, ada poin penting sebagai bentuk peringatan keras untuk orang-orang yang tidak membayar zakat sesuai dengan hadist Rasulullah SAW yaitu berupa balasan diakhirat terhadap keengganan mereka dalam membayar zakat yaitu:

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمَزَ الْأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْتِي الْإِبِلُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا هُوَ لَمْ

¹²⁸*Ibid*, h. 80.

يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَأْتِي الْغَنَمَ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا
كَانَتْ إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا تَطَوُّهُ بِأَظْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَقَالَ وَمَنْ
حَقَّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ قَالَ وَلَا يَأْتِي أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا
عَلَى رَقَبَتِهِ لَهَا يُعَارُ فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَغْتُ
وَلَا يَأْتِي بَبَعِيرٍ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ
لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا قَدْ بَلَغْتُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Hakam bin Nafi' telah mengabarkan kepada kami Syu'aib telah menceritakan kepada kami Abu Az- Zanad bahwa 'Adur Rahman bin Hurmuz Al-A'raj menceritakan kepadanya bahwa dia mendengar Abu Hurairah RA berkata: Telah bersabda Nabi SAW: "(Pada hari kiamat nanti) akan datang seekor unta dalam bentuknya yang paling baik kepada pemiliknya yang ketika di dunia dia tidak menunaikan haknya (zakatnya). Maka unta itu akan menginjak-injaknya dengan kakinya. Begitu juga akan datang seekor kambing dalam bentuknya yang paling baik kepada pemiliknya yang ketika di dunia dia tidak menunaikan haknya (zakatnya). Maka kambing itu akan menginjak-injaknya dengan kakinya dan menyerudukannya dengan tanduknya". Dan beliau berkata: "Dan diantara haknya adalah memerah air susunya (lalu diberikan kepada faqir miskin). Beliau melanjutkan: "Dan pada hari kiamat tidak seorangpun dari kalian yang datang membawa seekor kambing di pundaknya kecuali kambing tersebut terus bersuara, lalu orang itu berkata: "Wahai Muhammad". Maka aku menjawab: "Aku sedikitpun tidak punya kekuasaan atasmu karena aku dahulu sudah menyampaikan (masalah zakat ini). Dan tidak seorangpun dari kalian yang datang membawa seekor unta di pundaknya kecuali unta tersebut bersuara, lalu orang itu

berkata: “wahai Muhammad”. Maka aku berkata: “Aku sedikitpun tidak punya kekuasaan atasmu karena aku dahulu sudah menyampaikan (masalah zakat ini).¹²⁹

Dapat disimpulkan bahwa seseorang ketika dirinya mampu dalam melaksanakan zakat, tetapi dia enggan dalam melaksanakannya, maka kekayaan yang dimilikinya hanya sebagai pengantar untuk mempercepat dirinya menghadap neraka dan siksaan-siksaan karena keengganannya dalam mengeluarkan zakat. Begitu beratnya hukuman di dunia yang diberikan Allah terhadap orang-orang yang enggan dalam membayar zakat yaitu berupa penghambatan terhadap turunnya hujan. Hanya saja keadilan Allah itu nampak sehingga karena adanya bintang dan makhluk lain di bumi ini siksaan dunia tidak begitu dirasakan, tetapi hukuman terhadap orang-orang yang tidak membayar zakat juga diberikan kelak di akhirat.

Dengan melihat peringatan-peringatan yang telah digambarkan oleh Allah dan Rasulullah hendaknya kelompok masyarakat terutama kepada seorang pemimpin memberikan peringatan terhadap orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat, seperti halnya yang telah dilakukan pada zaman khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar, beliau berkata: “Demi Allah, aku akan membunuh orang yang membedakan antara sholat dan zakat.” Pada dasarnya zakat adalah kewajiban yang bersifat harta. Demi Allah, seandainya mereka enggan menzakati kambing betina yang

¹²⁹Aplikasi Hadis, *Kutubu At-tis'atu (kitab Sembilan Imam)*, Terjemah Kitab *Shahih Bukhari*, No. Hadis 1314.

dulu mereka zakatkan. Niscaya akan aku perangi mereka karena keengganannya mereka”¹³⁰

Atas dasar ini, para ulama sepakat bahwa apabila seseorang atau sekelompok orang enggan mengeluarkan zakat, maka imam atau pemimpin harus memerangi mereka. Apabila mereka tetap tidak mengeluarkan zakat dengan sengaja menghindari, maka mereka dipandang murtad atau di hukum kafir.¹³¹

Menurut peneliti memerangi yang di maksudkan diatas adalah bentuk perhatian tokoh agama atau pemimpin di suatu daerah terhadap masyarakatnya, yaitu berupa pemberian pengetahuan sekaligus memberikan peringatan terhadap orang-orang yang enggan dalam mengeluarkan hak fakir miskin dalam harta yang mereka miliki.

Selain hukuman yang berupa balasan di dunia dan di akhirat para fuqaha juga berpendapat terhadap hukuman orang yang meninggal dunia dan dirinya masih memiliki kewajiban membayar zakat mal. Namun para fuqaha berselisih pendapat mengenai persoalan tersebut. Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengatakan: “Barang siapa yang berkewajiban mengeluarkan zakat dan dia dapat menunaikan kewajibannya saat itu, kemudian dia meninggal dunia sebelum melaksanakan kewajibannya, maka dia di anggap telah melakukan kemaksiatan. Zakat harus tetap di ambil dari harta kekayaan yang ditinggalkannya, meskipun dia tidak

¹³⁰Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat...*, h. 94.

¹³¹*Ibid.*, h. 95.

memberi wasiat untuk itu, dan zakatnya tidak gugur dengan kematiannya. Karena zakat juga merupakan sebuah kewajiban, dia juga bisa di wasiatkan. Selain itu juga zakat adalah kewajiban yang dikenakan kepada harta kekayaan seseorang ketika masih hidup. Kewajiban mengeluarkan zakat telah berlaku kepadanya tidak gugur dengan kematiannya. Seperti halnya dengan utang orang yang meninggal dunia juga tidak gugur dengan kematiannya.¹³²

Abu Hanifah mengatakan: “Kewajiban menunaikan zakat gugur karena kematian seseorang, kecuali jika dia mewasiatkan untuk itu, maka kewajiban menunaikan zakatnya harus dikeluarkan dari sepertiga harta kekayaannya yang di tinggalkannya, yang harus dibagikan oleh orang yang menerima wasiat itu. Jika dia tidak mewasiatkan apa-apa, gugurlah kewajiban untuk mengeluarkan zakat karena itu adalah sebuah ibadah yang salah satu syaratnya adalah niat. Oleh karena itu kewajiban mengeluarkan zakat atas seseorang gugur dengan kematiannya, seperti halnya gugurnya kewajiban melakukan puasa.

Kesimpulannya menurut mazhab Hanafi, hal-hal yang menggugurkan kewajiban melakukan zakat ada tiga yaitu:

- a. Kematian seseorang yang berkewajiban mengeluarkan zakat tetapi dia tidak memberikan wasiat apapun.
- b. Kemurtadan.

¹³²Wahbah Al- Zuhayly, *Kajian Berbagi Mazhab*,, h. 320.

- c. Hilangnya barang yang menyebabkan kurangnya nisab, sudah genapnya masa kepemilikan selama satu tahun baik pemilik harta itu telah mengeluarkan maupun belum sempat mengeluarkan zakatnya.¹³³

Menurut peneliti dari berbagai pendapat para fuqaha diatas meskipun mereka berbeda pendapat dalam menanggapi masalah tersebut, namun pada intinya kewajiban dalam melaksanakan zakat adalah hal yang tidak bisa di abaikan begitu saja. Dan penulis lebih cenderung kepada pendapat imam Maliki, Syafi'i dan Hambali, karena pendapat mereka adalah sebagai pelajaran dan ancaman bagi orang-orang yang tidak peduli terhadap kewajiban dalam membayar zakat agar lebih hati-hati lagi terhadap hak orang lain dari harta yang mereka miliki.

2. Tinjauan hukum Islam tentang zakat hasil usaha walet

Berdasarkan penelitian dapat dilihat daritanggapan masyarakat desa Bagendang Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur yang memiliki usaha walet tidak mengetahui bahwa mereka tidak mengetahui tentang kadar zakat dari usaha walet tersebut, dikarenakan mereka tidak pernah mendengar bahwa zakat hasil usaha walet dikenakan zakatnya dan tidak mengetahui seberapa besar zakat yang harus dikeluarkan. Hal ini wajar dikarenakan tidak adanya dalil khusus yang menjelaskan tentang zakat sarang walet.

¹³³ *Ibid.*, h. 321.

Dalam hal ini peneliti mencoba mengqiyaskan tentang zakat walet yaitu dengan cara pertama mengqiyaskan dengan zakat pertanian. kedua mengqiyaskan dengan zakat perdagangan. Ketiga dengan zakat penghasilan.

Zakat sarang walet dianggap sebagai persoalan kontemporer yang tidak mempunyai dalil yang pasti dan jelas, sehingga memerlukan penalaran yang serius atau ijtihad, maka peneliti melakukan analogi (*qiyas*) dalam memberikan pendapat hukum.

Qiyas ialah mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nashnya dengan cara membandingkannya dengan hukum suatu peristiwa yang ditetapkan hukum berdasarkan nash karena adanya persamaan *illat* hukum.¹³⁴ Mayoritas ulama mempergunakan *qiyas* sebagai dasar hukum pada hal-hal yang tidak jelas nash-nya, baik dalam al-Qur'an, hadis, pendapat sahabat maupun ijma ulama.¹³⁵ Ada beberapa unsur pokok (rukun) *qiyas* yang mesti diperhatikan dalam melakukan analogi (*qiyas*), yang terdiri atas unsur empat, yaitu :

1. *Ashl* (pokok), yaitu peristiwa yang sudah ada *nash*-nya yang dijadikan tempat meng-*qiyas*-kan. *Ashl* itu disebut juga *maqis alaih* (yang dijadikan tempat meng-*qiyas*-kan), *mahmul alaih* (tempat membandingkan), atau *musyabbahbih* (tempat menyerupakan).

¹³⁴Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Penerjemah: Saefullah Ma'shum, et al., (Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 351.

¹³⁵*Ibid.*, h. 339-340.

2. *Far'u* (cabang), yaitu peristiwa yang tidak nashnya. *Far'u* inilah yang dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan *ashl*. Ia disebut juga *maqis* (yang dianalogikan) dan *musyabbah* (yang diserupakan),
3. Hukum *ashl*, yaitu hukum syara' yang ditetapkan oleh suatu nash,
4. *Illat*, yaitu suatu sifat yang terdapat pada *ashl*. Dengan adanya sifat itulah, *ashl* mempunyai suatu hukum, dan dengan sifat itu pula, terdapat cabang, sehingga hukum cabang itu disamakanlah dengan hukum *ashl*.¹³⁶

Berikut ini peneliti menqiyaskan zakat hasil usaha sarang walet yaitu:

1. *Qiyas* Zakat Pertanian

Zakat walet diqiyaskan kepada zakat pertanian karena dilihat dari cara pengelolaan dan perolehan hasilnya keduanya mempunyai kesamaan, yakni ada yang pengelolaannya memerlukan biaya atau tenaga yang besar, dan ada yang kecil, dan hasil keduanya sama-sama diperoleh musiman. Adapun kadar dalam pengeluaran zakatnya yaitu setelah sampai nisabnya. Zakat pertanian dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai nisabnya senilai lima wasaq 653 Kg kadar zakatnya sebanyak 5%. Dalam halnya pertanian apabila pengairan tanpa biaya, seperti dari aliran sungai, irigasi atau tadah hujan, maka zakat yang

¹³⁶Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 87-88.

wajib dikeluarkan adalah sepersepuluh (10%), diriwayatkan oleh Umar bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي
يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّخْرِيِّ عَنِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعَيْوُنُ
أَوْ كَانَ عَشْرِيًّا الْعَشْرُ وَمَا سَقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفِ الْعَشْرِ

Artinya: Mewartakan kepada kami Said bin Abi Maryam mewartakan kepada kami Abdullah bin Wahab ia berkata memberitahukan kepadaku Yunus bin Yazid dari Juhri dari Salim bin Abdullah dari bapaknya ra. Nabi SAW bersabda yang diairi oleh air hujan, mata air atau air tanah zakatnya 10% sedangkan yang diairi penyiram zakatnya 5%.¹³⁷

Dari hadis di atas maka dalam hal ini jelaslah bahwa apabila pertanian yang diairi air hujan, mata air atau air tanah maka diambil dari hasil kebun tersebut peroleh 10%, akan tetapi apabila pertanian baik itu berupa tanaman pengairan dilakukan dengan cara disiram maka bagian yang diambil dari hasilnya adalah 5%. Begitu pula halnya dengan penghasilan dari usaha walet, dapat diqiyaskan bahwa usaha walet yang di rawat dengan menggunakan perawatan khusus yang banyak memakai biaya maka zakat yang harus dikeluarkan sebesar 5%, sedangkan usaha walet yang perawatannya tidak menggunakan biaya, maka zakat harus dikeluarkan 10%.

¹³⁷Ibnu Hajar Al-asqalani Al Bukhari, *Terjemah Kitab Hadis Shahih Bukhari*, Surabaya: Pustaka Adil 2010, h. 347

Adapun waktu pengeluaran zakatnya pada saat panen. Sebagai mana waktu pengeluaran nisab hasil tanaman yaitu ketika panen. Berdasarkan firman-Nya dalam surat Al-An'am ayat 141:

لَزَّرَعِ وَالنَّخْلِ مَعْرُوشَتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَتٍ جَنَّاتٍ أَنْشَأَ الَّذِي وَهُوَ
 لُؤَامَتَشْبِهِ وَغَيْرِ مَتَشْبِهًا وَالرُّمَّانَ وَالزَّيْتُونَ أَكُلُهُ مَخْتَلِفًا
 إِنَّهُ تَسْرِفٌ أَوْ لَا حَصَادِهِ يَوْمَ حَقِّهِ رَوْءَاتُ أَثْمَرٍ إِذَا ثَمَرَهُ مِنْ ك
 الْمُسْرِفِينَ مُحِبُّلَا¹³⁸

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (Q.S. al- An'am: 141)¹³⁹

2. Qiyas Zakat perdagangan

Zakat walet diqiyaskan kepada zakat perdagangan yaitu kerana di perjual belikan dan juga sarang walet tidak disimpan sebagai makanan pokok, sehingga komoditas apa pun yang diperdagangkan dan menghasilkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut wajib di keluarkan zakatnya jika telah sampai haul dan nisabnya. Berdasarkan firman Allah SWT di dalam surah Al- Baqarah ayat 267 yakni:

¹³⁸Al- An'am [6]: 141.

¹³⁹Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Terjemah Perkata*,... h. 197.

أَخْرَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيَّبْتُمْ مِنْ أَنْفُقُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 الْأَرْضُ مِنْ لَكُمْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu (Q.S. al- Baqarah: 267)¹⁴¹

Dari ayat tersebut dapat di simpulkan bahwa sebagian dari hasil usaha yang berpenghasilan besar dikenakan zakat, seperti halnya dengan usaha sarang walet dikenakan zakat dikeranekan hasil yang didapat.

Adapun untuk pengeluaran zakatnya Ibnu Rusyd menjelaskan sebagai berikut:

“Malik tidak membolehkan membayar zakat sebelum waktunya, sedang Abu Hanifah dan Asy-Syafi“i membolehkan. Perbedaan tersebut disebabkan oleh apakah zakat itu ibadah atau hak yang wajib diberikan kepada fakir miskin. Ulama yang memandang zakat seperti ibadah dan dikategorikan seperti shalat tidak membolehkan membayar zakat sebelum tiba waktunya untuk mencari kesunatan. Dalam hal ini, Asy-Syafi“i mendasarkan pendapatnya pada hadis Ali: Nabi saw. memajukan zakat Abbas sebelum tiba waktunya”¹⁴².

¹⁴⁰Al- Baqarah [2]: 267.

¹⁴¹Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Terjemah Perkata*,... h. 56.

¹⁴²Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Diterjemahkan oleh Imam Ghozali Said dan A. Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), Juz. II, h. 60-61.

Berdasarkan penjelasan tersebut menurut imam Malik tidak boleh mengeluarkan zakat sebelum sampai haulnya. Berarti dalam hal ini untuk zakat usaha walet membayarkan zakatnya menunggu sampai haul. Menurut Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i membolehkan mengeluarkan zakat sebelum sampai masa haulnya. Artinya mengeluarkan zakat hasil usaha walet setelah panen dan sudah sampai nisabnya.

Dalam hal ini peneliti lebih memilih pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i bahwa zakat boleh dikeluarkan setiap panen tanpa menunggu mencapai haul atau setelah berlalu setahun asalkan cukup nisabnya, karena menurut peneliti, pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i mengarah kepada tujuan dan hikmah disyariatkannya hukum zakat. Artinya, semakin segera orang kaya berzakat diharapkan akan menciptakan ketenangan dan ketenteraman bagi pemberi dan penerima zakat, menghilangkan terjadinya kesenjangan sosial yang dapat menimbulkan ketegangan, kecemasan dan permusuhan dalam masyarakat, sehingga terciptapersatuan, persaudaraan sesama umat manusia dan menumbuhkan solidaritas sosial secara nyata dan berkesinambungan. Alasan lainnya adalah karena mengingat sarang walet diperdagangkan bersifat musiman, tidak tetap seperti perdagangan umumnya, maka yang penting adalah nisabnya telah tercapai, namun jika setiap musim tidak mencapai kadar nisab, maka nisab zakatnya diperhitungkan setelah berlalu setahun (haul).

3. *Qiyas* Zakat profesi/ Penghasilan

Zakat walet diqiyaskan kepada zakat profesi atau penghasilan. Menurut pendapat Abu Hanifah bahwa setiap sesuatu yang bernilai ekonomis wajib dizakati. Karena sifatnya bernilai ekonomis tinggi, maka tidak ada nisab yang diperhitungkan, tetapi wajib dikeluarkan pada setiap kali panen. Dengan alasan sepanjang menghasilkan sesuatu yang bersifat ekonomis, maka kadar yang dikeluarkan sama, yaitu 2,5 %, baik sarang walet yang diperoleh dengan cara budi daya (rumahan), maupun ditemukan di gua-gua alam. Seperti halnya firman Allah SWT dalam surah Al- Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

أَخْرَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيَّبْتُمْ مِنْ أَنْفُقُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأَيُّهَا
 ۞ الْأَرْضِ مِنْ لَكُمْ¹⁴³

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu..(Q.S. al- Baqarah: 267)¹⁴⁴

Setelah mencermati upaya analogi (*qiyas*) yang peneliti kemukakan, penulis mendapat kesan bahwa *qiyas* (analogi) antara zakat sarang walet (*far'u*) dengan hukumnya asalnya (*ashl*), yakni jenis-jenis zakat yang telah ditetapkan para fukaha hukumnya,

¹⁴³Al- Baqarah [2]: 267.

¹⁴⁴Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Terjemah Perkata*,..., h. 56.

ternyata memiliki problem tertentu karena terdapat beberapa sifat yang sedikit agak berbeda. Peneliti akan menguraikannya satu persatu.

Mengenai zakat sarang walet dikategorikan kepada zakat pertanian, menurut peneliti memang tampak ada persamaan antara usaha burung walet dengan usaha pertanian pada bagian pengelolaan dan perolehan hasilnya. Di antara beberapa persamaan tersebut adalah:

- 1) Hasil yang diperoleh musiman
- 2) Untuk burung walet rumahan memerlukan pembiayaan yang besar, perawatan serta kontrol yang intensif
- 3) Untuk burung walet yang terdapat di gua-gua alam tidak memerlukan perawatan dan kontrol.

Namun persamaan-persamaan tersebut di atas hanya terletak pada masalah pengelolaan saja. Kalau mengiyaskan kepada zakat pertanian, ada sifat-sifat yang terdapat pada zakat pertanian yang harus dipenuhi, misalnya harus berupa makanan pokok yang mengenyangkan dan dapat disimpan.

Alasan peneliti lebih memilih zakat usaha walet dikategorikan atau diqiyaskan dengan zakat pertanian yaitu:

Pertama, menurut unsur unsur atau rukun qiyas *Ashal* yaitu di-*Nash* kan hukumnya yang menjadi tempat mengqiyaskan, *Al-ashalu* (sesuatu yang menjadi pokok persamaan) yaitu hasil pertanian.

Kedua, Cabang, yaitu sesuatu yang tidak di *nash*-kan hukumnya yaitu yang diqiaskan. *Al-Far'u* (sesuatu yang disamakan) yaitu sarang burung walet.

Ketiga, Hukum *ashal* yaitu, Hukum syara yang *dinash*-kan pada pokok yang kemudian akan menjadi hukum pada cabang. Hukum *ashal* (hukum sesuatu yang menjadi pokok persamaan) yaitu hasil pertanian wajib dizakatkan, dengan demikian maka sarang burung walet wajib dikeluarkan zakatnya.¹⁴⁵

Keempat, *Illat* hukum yaitu: suatu sifat yang nyata dan berlaku setiap kali suatu peristiwa terjadi, dan sejalan dengan tujuan penetapan hukum dari suatu peristiwa hukum dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan bagi hamba-hambanya, yaitu dengan meraih manfaat dan menghindarkan bahaya dan kemudharatan bagi hamba. *Al-Illat* (sifat yang membuat keduanya menjadi sama) yaitu hasil pertanian dan sarang burung walet sama-sama menunggu hasil, bersifat musiman dan hasilnya setiap kali panen telah mencapai nisab.¹⁴⁶

Jadi, jika pengusaha sarang burung walet di desa Bagendang Hilir hanya mengeluarkan zakatnya berupa sedekah dengan sesuka hati mereka, yang mana jumlahnya juga tidak sesuai dengan kadar zakat, misalnya hasil bersihnya dalam sekali panen itu ada Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dan mereka hanya memberikan

¹⁴⁵Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010, Cet. ke-7, h. 78

¹⁴⁶Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, h. 165.

senilai 1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah) setiap tahunnya kepada yang membutuhkannya, maka tentulah tidak sesuai dengan kadar zakat, yang harus mereka keluarkan tiap kali panennya. Dikarenakan sarang burung walet adalah komoditi yang sifatnya menunggu hasil dan telah mencapai nisab disetiap kali panennya, maka nisab zakat burung walet disamakan dengan nisab pertanian. Adapun nisab zakat pertanian adalah senilai 653 Kg beras. Ini berarti jika harga beras per 2019 mencapai Rp. 9.000,-(sembilan ribu rupiah) per Kg maka nisab pertanian adalah $653 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 9.000,-$ (sembilan ribu rupiah) adalah Rp. 5.877.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Jadi penjualan sarang burung walet satu kali panen itu sudah dizakati bila telah mencapai nisab. Oleh karena itu dengan membawa kepadazakat pertanian maka hasil yang didapat dalam satu kali panen itu sudah bisa dizakati karena telah mencapai nisab.

Jika mereka dapat menjual sarang burung walet dalam satu kali panen mendapatkan hasil bersih penjualan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kemudian hasil bersih dikalikan dengan kadar zakat pertanian yaitu 5% adalah sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Jadi zakat yang mereka harus keluarkan sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dalam satu kali panen atau 4 bulan sekali, bukan hanya menjumlahkan dalam satu tahun usaha dengan memberi jumlah dengan sesuka hati saja.

Apabila zakat tersebut selalu dikeluarkan, maka tidak akan ada lagi kemiskinan dimuka bumi ini khususnya di desa Bagendang Hilir itu sendiri. Nabi SAW bersabda: ”Apabila aku menjumpai ular dan kemiskinan, maka yang pertam-tama aku bunuh adalah kemiskinan itu. Sahabat bertanya: mengapa begitu ya Rasulullah? Rasul menjawab: karena kemiskinan itu seseorang itu kafir”. Disamping itu, selain orang miskin yang sangat rentan dengan kekufuran, orangkaya pun bisa kafir bila ia enggan membayar zakatnya. Hal ini dijelaskan Allah SWT dengan Firman-Nya Q.s. At-Taubah Ayat 11 yang berbunyi:

۞ لِّلَّذِينَ فِيهِمْ اٰلٌۢمَعْرٰتٌۭ ۙ اٰتٰوْا الصَّلٰوةَ وَاَقَامُوْا تَابُوْا۟ۙ اِنَّ
 ۞ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَقَوْمٌۭ لَّا يَسْتَوُوْنَۙ فَاَعْلَمُوْاۙ


Artinya: Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang Mengetahui.¹⁴⁸

Allah SWT menerangkan bahwa orang yang melanggar janjinya, termasuk meninggalkan shalat, zakat dan lainnya, maka dia tidak termasuk saudaramu seagama sebelum mereka bertaubat kepada Allah SWT. Adapun orang yang enggan membayar zakat ini boleh diperangi, peristiwa ini terjadi pada masa sahabat Nabi SAW yaitu Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq Setelah wafatnya Rasulullah SAW.

¹⁴⁷At- Taubah [9]: 11.

¹⁴⁸Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Terjemah Perkata*,... h. 255.

Maka berdasarkan hukum-hukum yang telah dijelaskan diatas tentang nisab usaha sarang burung walet dan waktu pengeluarannya jika dibandingkan dengan hasil yang diperoleh dari data angket menunjukan bahwa pelaksanaan hasil usaha sarang burung walet di desa Bagendang Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur “Cukup Baik” namun saja masih banyaknya kaidah-kaidah dalam hukum Islam tentang pengeluaran zakat yang belum sepenuhnya di taati oleh para pengusaha walet, khususnya para pemilik usaha burung walet. Hal ini juga dikarenakan masih minimnya pengetahuan masyarakat akan ilmu tentang zakat dan kurangnya peran BAZ di Kecamatan Mentaya Hilir Utara ilmu tentang zakat kepada masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian skripsi diatas secara keseluruhan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengetahuan agama masyarakat di Desa Bagendang Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur yang memiliki rumah walet terhadap kewajiban membayar zakat, mereka mengetahui bahwa membayar zakat merupakan suatu kewajiban untuk seluruh umat Islam yang memiliki banyak harta, sebagaimana keterangan dari para pemilik rumah walet yang menjadi subjek penelitian.

Tanggapan pemilik rumah walet terhadap kewajiban membayar zakat dari hasil rumah walet. Dari keterangan masyarakat yang memiliki rumah walet yang diteliti, semua subjek menyatakan bahwa mereka tidak mengeluarkan zakat dari hasil rumah walet tersebut dikarenakan beberapa faktor di antaranya sebagai berikut:

- a. Mereka tidak mengetahui bahwa adanya kewajiban membayar zakat terhadap hasil dari rumah walet
- b. Kurangnya kesadaran dalam berzakat
- c. Kurangnya peranan tokoh agama dalam memberikan pengetahuan terhadap masyarakat tentang kewajiban membayar zakat

- d. Minimnya pengetahuan tokoh agama terhadap zakat, terutama zakat dari hasil rumah walet, sehingga tidak adanya penyampaian terhadap masyarakat tentang wajibnya mengeluarkan zakat dari hasil rumah walet.
2. Zakat sarang burung walet dapat diqiyaskan kepada zakat pertanian karena *Alashalu* (sesuatu yang menjadi pokok persamaan) yaitu hasil pertanian. *Al-Far'u* (sesuatu yang disamakan) yaitu sarang burung walet, Hukum ashal (hukum sesuatu yang menjadi pokok persamaan) yaitu hasil pertanian wajib dizakatkan, dengan demikian maka sarang burung walet wajib dikeluarkan zakatnya *Al- Illat* (sifat yang membuat keduanya menjadi sama) yaitu hasil pertanian dan sarang burung walet sama-sama menunggu hasil, bersifat musiman dan hasilnya setiap kali panen telah mencapai nisab. Zakat pertanian dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai nisabnya senilai 653 Kg dengan kadar zakat sebanyak 5% dikarenakan usaha sarang burung walet ini membutuhkan biaya seperti mendirikan bangunan tinggi, menyediakan tape dan kaset dan untuk membayar orang yang dipekerjakan.

B. Saran

1. Bagi masyarakat yang memiliki usaha walet:
 - a. agar dapat belajar dengan lebih mendalam mengenai ketentuan zakat hasil rumah walet dengan alim ulama, dari buku-buku, internet, bahkan dari manapun yang sekiranya dapat menggali ilmu tentang

zakat harta khususnya zakat penghasilan rumah walet agar memperkuat kesadaran akan kewajiban dalam membayar zakat.

- b. Pemilik usaha walet yang masih belum ada keinginan untuk berzakat ataupun merasa kesulitan dalam berzakat, maka perlu lebih memperdalam ketaqwaan dan keimanan kepada Allah karena setiap harta yang di usahakan di sana terdapat hak orang lain yang wajib untuk dikeluarkan agar menjaga harta tersebut tetap bersih, serta janganlah kita ragu dan menyangka bahwa harta yang kita belanjakan di jalan Allah itu tidak akan mengurangi dalam artian kita bangkrut diakibatkan oleh zakat, karena harta tersebut akan Allah tambah berlipat ganda.
 - c. Untuk tokoh agama agar lebih mempersiapkan diri dengan memperdalam khazanah keilmuan keagamaan khususnya dalam bidang zakat karena seorang tokoh agama adalah sebagai panutan masyarakat yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan lebih memberikan pemahaman, keilmuan dan motivasi kepada masyarakat untuk menunaikan kewajiban membayar zakat.
2. Kepada Kementrian Agama Kabupaten Kotawaringin Timur agar lebih menyikapi persoalan yang ada di masyarakat agar tidak ada kesenjangan di masyarakat serta melakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan zakat hasil usaha walet karena perkembangan serta pertumbuhan ekonomi modern yang kebanyakan masyarakat tidak begitu memahami mengenai ketentuan hukumnya dan juga mensosialisasikan yang berhubungan dengan undang-

undang zakat kepada pemilik usaha walet di Desa Bagendang Hilir agar mereka lebih memahami tentang hal tersebut.

3. Diharapkan agar dibentuk amil zakat di Desa Bagendang Hilir agar lebih mudah dalam pengumpulan zakat yang tentu dalam hal ini ada campur tangan pemerintah untuk penugasan amil tersebut agar nantinya amil yang dibentuk juga langsung diawasi oleh pemerintah dengan berdasarkan fungsi-fungsi sebagai seorang amil.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah , Sulaiman, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta:Sinar Grafika, 1995.
- Al-Ba'iy, Abdul Al-hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2006.
- Aplikasi Hadis, *Kutubu At-tis'atu (kitab Sembilan Imam), Terjemah Shahih Bukhari*
- Amiruddin, Zen, *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2006.
- Asnawi, *Studi Hukum Islam: Dari Tektualitas-Rasionalis Sampai Rekonsiliatif*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: PT. Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- Az-zuhayli, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Az-zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam (Wa Adillatuhu)*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bagir, Muhammad, *Fiqh Peraktis I*, Bandung: Karisma, 2008.
- , *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Asy-Syatibi*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1996.

- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif :Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. ke-II, 2003.
- Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010.
- DepagRI, *PedomanPengelolaanZakat*, Jakarta: DirektoratPengembangan Zakat danWakaf, 2003.
- Fathoni, Nur, *Fiqih Zakat Indonesia*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, cet. Ke-1,2015.
- Ghofar , M. Abdul, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, Cet. Ke-4, 2010,
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalamPerekonomian Modern*, Jakarta: PT. GemalSnani, 2002.
- Hayy Abdul 'Al, Abdul, *Pengantar Ushul Fiqih*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Ilham Masturi, Nurhadi, *Fiqih Sunnah Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2008.
- Katsir, Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir*, Bandung: Sinar Bari Algasindo, 2003.
- Koto, Alaidin, M.A. *FilsafatHukum Islam*, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2012.
- M. Friedman , Lawrence , *Teori dan Filsafat Umum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Mas'ud, Ibnu, *Tafsir Ibnu Mas'ud*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, h.304.
- Mahyudin, *MasailulFiqhiyah*, Jakarta: KalamMulia 2003.

- Mufraini, M. Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat; Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mughits, Abdul, *Ushul Fikih Bagi Pemula*, Jakarta: CV Artha Rivera, 2008.
- Muhammad, Sahri, *Zakat dan Infak (pengembangan zakat dan infak dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat ilmu pengetahuan modern dan agama Islam*, Malang: Al-ikhlas 1982.
- Muhammad, Al-Imam bin Ismail, Al-Bukhari, *Terjemah Shahih Bukhari*, Surabaya: Pustaka Adil, 2010.
- Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kitab Sabilal Muhtadin*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2005.
- Nabahan, Farugan, *System Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. UII Press, 2002.
- Usman, Muchlis, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindosada, 2002.
- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Palangka Raya, 2018.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Zakat*, Beirut: Muassasah Risalah, 1991.
- _____, Yusuf, *Hukum Zakat (studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Qur'an dan Hadis)*, bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2001.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 2*, Bandung: PT Al Maarif, 1982.
- _____, Sayyid, *Fiqh Sunnah 3*, Bandung: PT Al Maarif, 1982.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet. ke-VII, 2004.

Sukti, Surya, *Tesis: Telaah Konsep Ijtihad Al-Qardhawi*, Yogyakarta: tn.p.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2012.

_____, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2009.

Syarjaya, Syibli, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Syihab, Quraisy, *Tafsir Al-misbah*, Jakarta: LenteraHati, 2000.

Syukur, Sarmin, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.

B. Skripsi

A Gani H. M., Ramli, *Studi tentang pelaksanaan zakat harta perdagangan bagi pedagang di lingkungan pasar payang sari Palangka Raya*, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, 1997.

Hidayat, Rahmat, *Analisis pengelolaan zakat di badanamil zakat (BAZ) KabupatenKulonprogo*, Skripsi: Universitas Islam NegeriSunanKalijaga, 2016.

Maulana, Aman, *Problematika pelaksanaan zakat hasil pertanian di kelurahanpulangpisau, kecamatan Kahayan hilirkabupatenpulangpisau*, Skripsi: UniversitasMuhamadiyah Palangka Raya 2004.

Sarman, *Studi tentang zakat penangkapan ikan di kelurahantajungpinangpalangka Raya*, skripsi: UniversitasMuhamadiyahPalangka Raya, 2005.

Syahrir, Sultan, *Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang*, Skripsi: Universitas Alaudin Makassar, 2017.

C. Jurnal

Ilyas, Ismardi, “*Stratafikasi Maqashid Al-Syari’ah Terhadap Kemaslahatan Dan Penerapannya*”, *Hukum Islam*, Vol. XIV No. 1 Juni 2014.

